

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PROSES PERADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
PENYANDANG DISABILITAS DI PURWOKERTO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarja Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

HIDAYAH ADDIENUL HANIFAH

NIM: 30301900494

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

TAHUN 2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PROSES PERADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
PENYANDANG DISABILITAS DI PURWOKERTO**



Pada tanggal, 12 Agustus 2024 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifulloh SH., MH.

NIDN. 0121117801

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI
PURWOKERTO

Dipersiapkan dan disusun oleh:

HIDAYAH ADDIENUL HANIFAH

NIM: 30301900494

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 6 September 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dini Amalia Fitri S.H., M.H.


NIDN. 0607099001

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H.


NIDN. 0620046701

Anggota


Dr. Achmad Arifulloh S.H., M.H.

NIDN. 0121117801

Mengetahui


Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PENYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayah Addienul Hanfah

NIM : 30301900494

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PROSES PERADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
PURWOKERTO**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekskusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 September 2024

Yang menyatakan,



(Hidayah Addienul Hanifah)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayah Addienul Hanifah

NIM : 30301900494

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PROSES PERADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
PURWOKERTO**

Adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 9 September 2024

Yang menyatakan,


Hidayah Addienul Hanifah

NIM: 30301900494

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَ خَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ (رواه الترمذي)

"Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. (HR. Tirmidzi)"

Cogito, ergo sum. I think, therefore I am.

- René Descartes

Persembahan:

Penelitian ini dipersembahkan untuk,

1. Kedua orang tua, Mama Sayekti dan Bapak Sugito;
2. Adik, Mujahidin Islamy Fawwaz;
3. Keluarga Besar Mbah Sanamin dan Kromotarjo;
4. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia dan pertolongan-Nya, sehingga dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan penelitian ini. Penelitian yang dirangkum dalam Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI PURWOKERTO ini, disusun penulis untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Strata-Satu (S-1) Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penelitian dan penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang juga merupakan Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dini Amalia Fitri S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Dr. Achmad Arifulloh S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing selama masa penulisan Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

9. Seluruh jajaran Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang berharga selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Seluruh jajaran Staf Karyawan atas kebaikan hatinya yang telah menjaga keamanan, kenyamanan dan kelancaran selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Narasumber penelitian, Ibu Indah Pokta S.H., M.H. dan Bapak Andi Dwisantosa S.Psi., serta Staf Karyawan di Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto, yang telah menyambut dan membagikan pengalaman yang membantu Penulis dalam memenuhi data dan penulisan Skripsi;
12. Frederick Fox, Thomas Whitehead-Carney, Matias Recalt dan Lily Rachel Cassidy yang telah menjadi penghibur dan pendukung Penulis selama masa penulisan Skripsi;
13. Diri saya sendiri, yang meski berada dalam konstan kecemasan selama masa penulisan, tetap terus menulis dan menulis;
14. Serta semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi, baik selama masa perkuliahan, maupun dalam masa penyusunan Skripsi.

Penulis telah berusaha untuk menulis dengan sepenuh hati dan *passion* yang begitu besar mengenai isu penelitian, namun penulis sadar bahwa keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis tidak dapat dipungkiri, menyebabkan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dan oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan, dan akan disambut dengan baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, dan maaf yang sesungguhnya atas segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Penulis berharap bahwa hasil penelitian dan apa yang telah dirangkumkan dalam skripsi ini dapat memberi manfaat untuk semua pihak, khususnya bagi civitas akademik dan diharapkan dapat menyumbang kepada pemenuhan hak untuk para difabel.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 9 September 2024

Penulis,


Hidayah Addienul Hanifah

NIM. 30301900494

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Penyandang Disabilitas.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Akses terhadap Keadilan bagi Penyandang Disabilitas	28

D. Tinjauan Mengenai Proses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Islam.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Proses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual	37
B. Usaha-Usaha Pemenuhan Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan untuk Penyandang Disabilitas oleh Lembaga Penegak Hukum.....	46
C. Hambatan dan Solusi dalam Usaha untuk Memenuhi Kriteria Akomodasi yang Layak untuk Difabel dalam Proses Peradilan sesuai Tuntunan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.....	55
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri di Kabupaten Banyumas	43
Tabel 3.2 Kelengkapan Akomodasi Prasarana dan Sarana bagi Difabel dalam Proses Peradilan sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020	52



ABSTRAK

Penyandang disabilitas empat kali lebih rawan untuk berurusan dengan sistem peradilan dibandingkan dengan orang non-difabel, mengingat tidak jarang bahwa penyandang disabilitas mengalami tindakan diskriminatif yang seringkali dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan kriminal. Penelitian ini menggali tentang proses peradilan bagi korban kekerasan difabel; usaha pemenuhan akomodasi yang sesuai dengan tuntunan Peraturan Pemerintah berlaku di dua lembaga dimana penelitian dilakukan; serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusi yang dapat ditawarkan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini mengadaptasi metodologi pendekatan yuridis sosiologis. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dan observasi yang dilakukan di Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto; dan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan konvensi internasional. Data dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dengan secara deskriptif.

Penelitian menemukan bahwa proses peradilan bagi korban kekerasan seksual disabilitas di Purwokerto sama dengan tahap peradilan kekerasan seksual pada umumnya dengan beberapa keringanan dalam pelaksanaan prosedur untuk memastikan bahwa korban difabel merasa aman dan nyaman. Kedua lembaga penegak keadilan telah mengusahakan untuk menyediakan akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Pengadilan Negeri Purwokerto hampir melengkapi akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana dengan skor 92.6% sedangkan Satuan Reserse dan Kriminal memiliki skor 19.2% dalam hal kelengkapan akomodasi yang layak sesuai Peraturan Pemerintah berlaku. Narasumber dari kedua lembaga penegak hukum tidak menyebutkan adanya hambatan, namun kedua lembaga masih belum memiliki standar pemeriksaan dan kualifikasi petugas dalam hal penanganan kasus yang melibatkan difabel.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Akomodasi yang Layak, Proses Peradilan, Purwokerto

ABSTRACT

Persons with disabilities are four times more likely to be involved with the justice system than non-disabled persons, as it is not seldom that they experience discriminatory treatment that often could be considered felonious. This research delved into the procedures of judicial proceedings for victims of sexual assaults with disabilities; the efforts of law enforcement agencies on accommodating the proper accommodation for persons with disabilities in accordance to the applied Government Regulations; and to learn the obstacles faced regarding the appliance of the Government Regulations, and to offer possible solutions.

This research adopted the approach methodology of sociological jurisprudence. The main data used in this research obtained through interviews and observation that was done at The Unit of Criminal Investigation of Banyumas and The Court District of Purwokerto; while the secondary data obtained through literature review on books, journals, and international conventions. Afterwards, the data obtained was analysed through the qualitative method and written in descriptive manner.

The findings of this research pointed that the legal proceedings for victims of sexual assault with disabilities is similar to the procedure in the general cases of sexual assault with some facilitations during the proceedings to ensure the victim's feeling of safety and comfort. Both law enforcement units have made some efforts to provide reasonable accommodation for persons with disabilities during the legal proceedings. The Court District of Purwokerto provide almost a complete accommodation in terms of facilities and infrastructures with the score of 92.6%. On the other hand, The Unit of Criminal Investigation of Banyumas scored 19.2% of the proper accommodation in accordance to the applicable Government Regulations. Both informants interviewed during the research did not mention any obstacle, but both institutions still do not have any inquisitional standard nor qualifications for officer in the case which involved persons with disabilities in legal proceedings.

Keywords: Persons with Disabilities, Proper Accommodations, Legal Proceedings, Purwokerto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang dalam bahasa Indonesia berarti Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, menurut hukum penyandang disabilitas dijelaskan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jika seseorang merasakan kesulitan dan terhambat saat melaksanakan aktivitas keseharian dan dalam berinteraksi dengan lingkungan maka seseorang tersebut kemungkinan memiliki kondisi disabilitas.

Orang dengan disabilitas merupakan salah satu golongan orang yang seringkali menghadapi diskriminasi dan marjinalisasi dari masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena misinformasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat umum mengenai orang dengan disabilitas. Selain itu, diskriminasi juga seringkali disebabkan oleh kepercayaan bahwa orang dengan non-difabel lebih superior, dan pandangan bahwa orang difabel tidak normal dan kurang.

Bukti dan contoh mengenai kurangnya kesadaran masyarakat mengenai isu disabilitas sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang orang dengan sengaja maupun tidak sengaja menghalangi akses untuk orang-orang disabilitas: menghalangi *ramp* (jalur landai) dan *tactile block*, menempati parkir disabilitas, hingga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ragam disabilitas. Bahkan Menteri Sosial pun, masih belum sepenuhnya memahami isu disabilitas mengingat Ibu Tri Rismaharini menekan tuna rungu untuk berbicara di depan panggung pada peringatan Hari Disabilitas beberapa tahun lalu.¹

¹ Auditya Saputra. Ableisme dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas. <https://koran.tempo.co/read/opini/470075/menteri-risma-dan-diskriminasi-terhadap-penyandang-disabilitas> diakses pada Senin, 8 Agustus 2024 pukul 12.15 WIB

Sikap acuh terhadap isu disabilitas oleh masyarakat, tidak lagi mengherankan mengingat sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang telah tertanam begitu lama. Meski secara teori hak penyandang disabilitas secara konstitusi setara dengan orang non-difabel, namun tidak dapat dipungkiri bahwa orang dengan disabilitas menghadapi lebih banyak tantangan dalam bermasyarakat dan sebagai warga negara. Batasan-batasan yang dialami penyandang disabilitas menyebabkan orang dengan disabilitas diharuskan untuk mengeluarkan usaha yang lebih dibanding non-difabel. Ini dikarenakan lingkungan yang tidak didesain untuk mendukung perkembangan penyandang disabilitas secara sosial maupun ekonomi.

Peraturan dan perundangan yang menata hak orang dengan disabilitas di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam undang-undang tersebut, beberapa fokus masalah yang diatur ialah non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, dan kesejahteraan sosial. Namun, undang-undang tersebut dianggap belum sepenuhnya memenuhi dan melindungi hak kaum penyandang disabilitas secara menyeluruh. Selain itu, penerapannya juga masih belum maksimal dan stigma mengenai penyandang disabilitas masih marak di masyarakat. Hal ini dikarenakan pada masa penyusunan undang-undang tersebut, pemerintah tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan, yang mana berarti pemerintah tidak mempertimbangkan pengalaman penyandang disabilitas dalam bermasyarakat dan tidak sungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Pada tahun 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai membuat resolusi untuk membuat konsep untuk menjamin pemenuhan hak bagi orang-orang dengan disabilitas. Dua tahun kemudian, konsep tersebut telah disempurnakan dan menelurkan hasil konvensi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* yang selanjutnya akan disebut sebagai CRPD. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang turut menandatangani konvensi yang mulai tersedia untuk ditandatangani pada 30 Maret 2007.

Tujuan dari konvensi diadakannya tersebut disebut dalam Pasal 1 adalah untuk mengajak, menjaga dan memastikan pemenuhan hak kemanusiaan dan kebebasan dasar yang setara bagi seluruh orang dengan disabilitas, serta untuk meningkatkan penghormatan atas harga diri inheren yang ada dimiliki setiap orang. CRPD sendiri

terdiri dari 50 artikel atau pasal, 26 diantaranya merupakan pengaturan mengenai pemenuhan hak bagi orang disabilitas.

Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan panduan dalam penyusunan CRPD adalah sebagai berikut:

1. Menghormati martabat dasar yang menjadi bagian tetap setiap orang, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri, dan kebebasan seseorang;
2. Anti-diskriminasi;
3. Penyertaan dan partisipasi secara penuh dan efektif dalam bermasyarakat;
4. Penghormatan akan perbedaan dan penerimaan atas penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. Pemberian kesempatan yang setara;
6. Kemudahan akses;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
8. Menghormati perkembangan kapasitas anak-anak dengan disabilitas dan menghormati hak-hak anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjadi undang-undang yang meratifikasi hasil dari CRPD. Namun begitu, pemerintah masih bergantung pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 sebagai penjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, terlepas dari kritik yang telah dilayangkan mengenai model perspektif yang menjadi landasan pembentukan undang-undang tersebut.

Banyaknya protes dan masukan yang mengusungkan pembaharuan untuk landasan hukum baru untuk menggantikan UU No. 4 Tahun 1997 yang dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan sosial dan kebutuhan difabel di Indonesia. Oleh sebab itu, kemudian diterbitkanlah RUU Penyandang Disabilitas pada tahun 2015. Hasil dari RUU tersebut ialah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara otomatis, pemberlakuan undang-undang tersebut mencabut dan menggantikan undang-undang sebelumnya. UU No. 8 Tahun 2016 sendiri terdiri dari perlindungan hak-hak bagi penyandang disabilitas, penjaminan aksesibilitas, pemberian kesetaraan dalam bidang pendidikan dan kesehatan,

penjaminan partisipasi dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, penjaminan aksesibilitas hukum dan keadilan, serta menjadi dasar hukum dalam hal perlindungan hak orang dengan disabilitas.

Dalam Pasal 36 UU No. 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa lembaga penegak hukum diwajibkan untuk menyediakan akomodasi bagi difabel dalam proses peradilan. Pasal tersebut merupakan usaha pemerintah dalam memenuhi beberapa poin yang tercantum dalam CRPD, beberapa diantaranya adalah Pasal 9 yang mengatur tentang aksesibilitas; Pasal 12 yang mengatur tentang kesetaraan di mata hukum; dan Pasal 13, yang mana mengatur mengenai akses terhadap keadilan. Kedua ketentuan tersebut kemudian menjadi landasan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Menurut Kompas, anak perempuan difabel rentan menjadi korban kekerasan seksual.² Hal ini didukung dengan data yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan dalam laporan tahunannya, Catatan Tahunan (CATAHU) yang merangkumkan kasus kekerasan seksual terlapor. Menurut data tersebut, dinyatakan bahwa pada 2018, 89 dari 5,409 kasus kekerasan terlapor, dialami oleh perempuan dan anak difabel. Selanjutnya, dari total 89 kasus tersebut, 57 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. 92.3% dari korban difabel yang mengalami kekerasan seksual pada tahun tersebut merupakan penyandang tuna grahita dan tuna rungu.

Meski kasus kekerasan seksual yang tercatat bisa dibilang cukup besar, pada nyatanya, belum semua kasus kekerasan seksual dilaporkan oleh korban. Menurut data yang diterbitkan oleh *Bureau of Justice Statistics* di Amerika Serikat menyebut bahwa 69% dari korban kekerasan seksual masih ragu dan enggan untuk memperkarakan kekerasan seksual yang telah dialami ke pihak penegak keadilan. Keengganan ini disebabkan oleh berbagai alasan.³ Menurut data yang diringkas di website RAINN yang merupakan organisasi anti-kekerasan seksual, beberapa alasan yang menyebabkan kengganannya para korban untuk melapor, diantaranya:

1. 20% merasa takut akan pembalasan dan stigma negatif dari masyarakat;

² Ayu Nurfaizah. Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/05/09/dibawa-kabur-dan-diperkosa-anak-perempuan-penyandang-disabilitas-masih-trauma> diakses hari Kamis, 18 April 2024 pukul 21.57 WIB

³ Rachel E. Morgan, Jennifer L. Truman *Crime Victimization 2019*. 2020. *Bureau of Justice Statistics*. Washington DC.

2. 13% merasa bahwa pihak berwenang tidak dapat membantu;
3. 8% merasa kekerasan yang mereka alami tidak penting untuk dilaporkan.⁴

Keengganan para korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dan keyakinan bahwasanya pihak berwajib dapat membantu bukan tanpa alasan. Tercatat menurut data dari *Felony Defendants in Large Urban Counties*, bahwa 52% pelaku kekerasan seksual permerkosaan dibebaskan sebelum disposisi kasus. Pelaku kasus kekerasan juga menjadi salah satu kasus yang paling rendah diadili dengan kemungkinan hanya 35% setelah penangkapan. Setelah diadili, pelaku kekerasan memiliki 16% kemungkinan untuk betul-betul mendapat hukuman.⁵

Jika data yang mencatat jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh difabel selama tahun 2018 dalam CATAHU diperkirakan dengan perhitungan dari temuan *Criminal Victimization*, maka akan ditemukan bahwa 69% dari kasus kekerasan seksual masih belum dilaporkan. Dalam kata lain, menurut perhitungan tersebut, masih ada 127 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban difabel masih belum terdata dan dilaporkan dalam catatan tahunan pada tahun 2018. Terlebih lagi mengingat bahwa kebanyakan korban merupakan penyandang tuna rungu dan tuna grahita yang mungkin memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan pemahaman yang semakin mempersulit upaya pelaporan dan penanganan kasus-kasus serupa.

Pada tahun 2022 lalu, Purwokerto menjadi salah satu tempat dimana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas terjadi. Purwokerto adalah ibukota Kabupaten Banyumas. Meski Purwokerto merupakan bagian dari Kabupaten Banyumas, namun Kejaksaan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki lembaga penegak hukum yang terpisah, namun tetap beroperasi dan memiliki wilayah yuridiksi tersendiri di Purwokerto. Terhitung hingga tanggal 21 Juli 2022, di Banyumas ada 49 kasus kekerasan seksual yang tercatat dalam dampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas. Setidaknya, satu diantaranya dialami oleh penyandang disabilitas mental. 30 kasus tersebut ditangani melalui jalur litigasi dan 19 lainnya melalui jalur non-litigasi. Selain itu,

⁴ RAINN. The Criminal Justice System: Statistics. <https://www.rainn.org/statistics/criminal-justice-system> diakses hari Kamis, 18 April 2024 pukul 23.24 WIB

⁵ Brian A. Reaves. *Felony Defendants in Large Urban Counties*, 2009 – Statistical Tables. 2013. *Bureau of Justice Statistics*. Washington DC.

UPTA PPA juga masih menangani dua kasus lain dari tahun sebelumnya yang masih belum terselesaikan.⁶

Mengingat presentase penyandang disabilitas yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang non-difabel, maka tidak lagi mengherankan bahwa penyandang disabilitas empat kali lebih rawan untuk mengalami tindak kriminal dengan kekerasan. Menurut data yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh Biro Statistik Keadilan Amerika Serikat, menyebut bahwa meski penyandang disabilitas hanyalah 12% dari seluruh jumlah populasi di Amerika Serikat, namun tindak kriminal dengan kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas mencapai 26% dari total tindak kejahatan dengan kekerasan terlapor. Penyandang disabilitas memiliki hampir empat kali kemungkinan lebih besar untuk menjadi korban kejahatan dengan kekerasan dibandingkan dengan orang non-difabel.⁷

Namun begitu, ironisnya sistem peradilan tidak sepenuhnya mengakomodasi penyandang disabilitas dengan baik. Padahal dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Hal ini menandakan bahwa seluruh warga negara Indonesia, berhak bukan hanya atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, namun juga kemudahan akses terhadap keadilan. Difabel dalam hal ini juga termasuk ke dalam orang yang seharusnya dijamin, dilindungi dan dipastikan hak-haknya secara hukum.

Terlebih lagi, Indonesia sebagai negara yang turut menandatangani dan meratifikasi hasil dari CRPD, otomatis memiliki tanggungjawab untuk mengusahakan kesejahteraan dan penjaminan aksesibilitas difabel terhadap sistem peradilan. Usaha pemerintah dalam memenuhi hak mereka dalam hal kemudahan akses terhadap keadilan serta kesetaraan di mata hukum ialah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020.

Mempertimbangkan hal-hal dan uraian yang telah disebut di atas, penulis kemudian tergugah untuk melaksanakan penelitian yang mempelajari untuk mengetahui tentang efektifitas penerapan undang-undang yang berkaitan dan

⁶ Idealisa Masyrafina. Hingga Juni, Ada 49 Kasus Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak di Banyumas. <https://rejogja.republika.co.id/berita/re8gad399/hingga-juni-ada-49-kasus-kekerasan-seksual-perempuan-dan-anak-di-banyumas> diakses pada Kamis, 18 April 2024 pukul 23.55 WIB

⁷ Erika Harrell. *Crime Against Persons with Disabilities, 2009 – 2019 – Statistical Tables*. Bureau of Justice Statistics. Washington DC. hal 1

menguraikannya dalam penulisan hukum dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI PURWOKERTO.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses peradilan bagi penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan seksual di Purwokerto?
2. Apa saja usaha-usaha yang telah diambil petugas penegak hukum dalam memenuhi kriteria akomodasi yang layak yang diperuntukan penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, terutama bagi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas?
3. Apa sajakah hambatan yang dialami oleh petugas penegak hukum dan Solusi yang diambil untuk mengatasinya dalam usaha untuk memenuhi kriteria akomodasi yang diperuntukan difabel dalam proses peradilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian berikut dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui proses penindakan hukum bagi difabel yang mengalami tindak kekerasan seksual di Purwokerto;
2. Untuk mengetahui usaha-usaha untuk melengkapi kriteria akomodasi yang layak yang telah disediakan oleh lembaga penegak hukum, terutama yang diperuntukan bagi korban kekerasan seksual yang menyandang disabilitas dengan berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh lembaga dan petugas yang berperan sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual

yang korbannya merupakan penyandang disabilitas, serta solusinya berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini dengan harapan bahwa hasilnya dapat dimanfaatkan. Beberapa harapan penulis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Untuk pembaca agar bisa mengetahui mengenai proses peradilan khususnya pendampingan penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan seksual. Selain itu juga, untuk memberi gambaran mengenai usaha-usaha aparat peradilan untuk menerapkan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini untuk bisa membantu intelektual hukum, lembaga penegak keadilan, petugas penegak hukum dan masyarakat luas untuk merangkumkan usaha pemerintah dalam menegakan keadilan dan memenuhi hak penyandang disabilitas dalam ranah hukum, khususnya bagi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas. Serta menjadi bentuk pengawasan dari masyarakat tentang penerapan undang-undang dan peraturan pemerintah yang dilakukan oleh aparat penegak peradilan.

E. Terminologi

Berikut ialah penjabaran dari setiap kata dalam judul penulisan menurut Bahasa dan pengertian:

1. Implementasi

Kata implementasi merupakan dari Bahasa Inggris *implementation*, yang diambil dari akar kata *impere* dari Bahasa Latin. Kata *implere* sendiri berarti memenuhi atau pemenuhan dalam Bahasa Latin.⁸ *Implementation* dalam Bahasa Inggris berarti proses untuk memberlakukan sesuatu untuk menjadi aktif dan efektif.

⁸ Etymonline. https://www.etymonline.com/word/implement#etymonline_v_42265 diakses pada 22 April 2024 pukul 17.52 WIB

Sementara dalam Bahasa Indonesia, implementasi menurut KBBI didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

2. Akomodasi yang Layak

KBBI menjelaskan bahwa kata akomodasi berarti sesuatu yang disediakan demi memenuhi kebutuhan. Sementara kata layak berarti wajar, pantas, dan patut. Jika melihat arti terminologi dua kata di atas, akomodasi yang layak dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang bersifat wajar, pantas, dan patut yang disediakan demi memenuhi kebutuhan

Sementara itu menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 penjelasan dari akomodasi yang layak ialah “modifikasi penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.”

3. Proses Peradilan

Istilah peradilan dalam KBBI didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan. Singkatnya, proses peradilan adalah suatu proses dimana yang membantu seseorang yang mencari keadilan atas perkara yang ia hadapi dan berusaha untuk menyelesaikan ketidakadilan yang menimpanya dan diharapkan memiliki ketetapan hukum yang pasti dan mengikat, dengan seefisien mungkin.

4. Korban

Arti korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan yang disebabkan oleh suatu kejadian dan perbuatan jahat.

5. Kekerasan Seksual

Tertera dalam KBBI kata kekerasan diartikan sebagai paksaan, dan seksual sebagai apapun berkaitan dengan perkara persetubuhan. Dari dua kata di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah paksaan dalam hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan dan sejenisnya.

Sementara itu, kekerasan seksual dikutip dari pengertian menurut Kementerian pendidikan dan kebudayaan, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang mengakibatkan atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan

reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan nyaman dan optimal.⁹

Maka dari kedua pengertian diatas, kekerasan seksual ada suatu perbuatan pemaksaan dan merendahkan yang bersifat seksual. Bentuk pemaksaan dalam tindakan yang bersifat seksual sendiri bukan hanya berbentuk dengan pemaksaan fisik, namun juga dalam desakan secara verbal dan manipulasi mental.

6. Penyandang Disabilitas

Arti kata penyandang ialah orang yang menyandang atau menggunakan sesuatu. Sementara itu, kata disabilitas didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang mengalami hambatan dan batasan sehingga menyebabkan mereka tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu. Kata disabilitas sendiri merupakan serapan dari bahasa inggris *disable* yang merupakan antonim dari kata *able* yang berarti sanggup. Maka dari itu, kata disabilitas dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang terbatas sehingga tidak sanggup untuk melakukan sesuatu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara melakukan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan.¹⁰ Berikut ialah metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis sosiologis adalah jenis pendekatan yang diterapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹¹

Metode pendekatan yuridis sosiologis yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum dan mencocokkannya dengan

⁹ Apa itu Kekerasan Seksual? <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses pada 24 April 2024 pukul 18.22 WIB

¹⁰ Cholid Narbuko. Abu Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta. hal 2

¹¹ Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia Press. Jakarta. hal 5

hasil implementasi yang telah dilaksanakan sesuai bukti penelitian yang didapat dari lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun dan merangkumkan hasil dari penelitian dengan cara yang deskriptif. Penelisan penelitian secara deskriptif ialah penelitian dimana penulis memaparkan hasil penelitian mengenai topik yang telah ditentukan dengan menjabarkan bukti-bukti dan keterangan yang didapat secara jelas dan mudah dipahami.

3. Jenis dan Sumber Data

Data pada penelitian ini diambil dari beberapa sumber. Data dan keterangan yang telah dihasilkan selama masa penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.¹² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari keterangan yang diberikan oleh narasumber, dan dengan memperhatikan lokasi penelitian yang dalam penelitian ini juga merupakan sumber untuk penelitian. Fakta dan keterangan dari narasumber pertama yang telah diperoleh selama masa penelitian yang dilakukan di kedua lokasi dimana penelitian dilakukan, yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto dan Satuan Reserse Kriminal Banyumas, adalah data utama yang dirangkum sebagai hasil dari penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang datang dari telaah pustaka yang bersumber dari peraturan perundangan, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, konvensi internasional, buku, dokumen, artikel dan internet yang berkenaan dengan objek penelitian adalah data sekunder dari penelitian ini. Data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari konvensi internasional dan peraturan perundangan yang bersifat mengikat bagi para subjeknya, diantaranya terdiri dari:

¹² Winarno Surakhmad. 1980. Pengantar Penelitian Ilmiah. Tarsito. Tarsito. Bandung. hal 134

- a) *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari seluruh informasi yang diambil dari sumber hukum yang tidak atau belum pernah diformalisasi melalui proses positivasi sebagai hukum. Bahan hukum sekunder akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya terdiri dari buku, jurnal dan penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier datang dari penelitian yang membantu penulis untuk memahami data yang datang dari dari kedua bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menyusun uraian dari hasil yang telah didapat dari sumber-sumber data, baik dari telaah pustaka maupun melalui narasumber dari kedua lokasi penelitian. Kemudian penulis melakukan pengumpulan data dengan metode-metode sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti secara langsung menelaah objek guna mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan penelitian. Studi lapangan dalam penelitian ini, dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya (informan) dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹³ Sesi ini dilakukan dengan narasumber, dengan kegiatan tanya jawab dilakukan secara satu arah. Wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum di lembaga penegak hukm di instansi terkait lokasi penelitian.

2) Pengamatan

Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan mengamati objek peneliti dengan menggunakan panca Indera, dengan Indera pengelihatn sebagai alat bantu utamanya.¹⁴ Observasi pada penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat-tempat dimana usaha penegakan hukum yang berkaitan dengan korban kekerasan penyandang disabilitas dilakukan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mempelajari dan mengutip data sekunder dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang berhubungan dengan kajian atau penelitian yang dilakukan.

5. Lokasi Penelitian

Penulis memilih dua lembaga penegak hukum yang terikat dengan kewajiban untuk menerapkan peraturan pemerintah yang terkait dengan penelitian ini. Seluruh lembaga penegak hukum dimana penelitian dilakukan berlokasi di Purwokerto. Penulis memilih dua lembaga penegak hukum yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto yang merupakan lembaga penegak hukum yang dibawah oleh Mahkamah Agung; dan Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas yang merupakan bagian dari Kepolisian Resor Banyumas. Lokasi penelitian dipilih sesuai dengan pertimbangan mengenai ketersediaan data dan objek yang kemungkinan dibutuhkan dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Setelah masa pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian telah selesai dan dinilai cukup untuk menarik suatu kesimpulan, peneliti kemudian menganalisis dan memahami semua data yang diperoleh. Analisis data dalam hal ini dilakukan menggunakan cara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang meliputi analisis dan pemahaman mengenai perilaku dan proses sosial masyarakat

¹³ Dimas Agung Trisliatanto. 2020. Metodologi Penelitian: Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah. Andi. Yogyakarta. hal 119

¹⁴ *Ibid.* hal 119

yang spesifik dan teratur sebagai misinya, penelitian kualitatif juga menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat.¹⁵

Penelitian kepustakaan yang dilakukan akan diambil dari peraturan perundang-undangan, ketentuan serta buku referensi yang diperoleh mengenai proses peradilan bagi korban penyandang disabilitas, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Sementara penelitian lapangan dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan narasumber yang secara langsung menangani kasus-kasus yang relevan dengan materi penelitian. Tidak hanya bergantung pada keterangan narasumber, peneliti juga mencocokkan keterangan-keterangan dari pada narasumber dengan penelitian lapangan melalui observasi yang dilakukan dengan melihat langsung ke lokasi lembaga penegak hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini disusun dan ditulis menjadi empat bab. Di bawah ini adalah bagian-bagiannya:

Bab I – Pendahuluan

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang memuat latar belakang yang mendasari pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, pendahuluan juga memuat rumusan dan tujuan masalah; kegunaan penelitian; terminologi yang memecah judul melalui analisis kata; metode penelitian yang menjelaskan detail penelitian dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, dan metode analisis data; dan terakhir menjabarkan sistematika penulisan yang mana adalah penjelasan penulis dalam menyusun penelitian ini. Pendahuluan berfungsi untuk memberi tahu pembaca mengenai sistematika penelitian.

Bab II – Tinjauan Pustaka

Bab kedua berupa tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, penulis merangkumkan mengenai pengertian disabilitas secara lebih lanjut. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai sejarah tentang bagaimana hak kaum difabel dipenuhi di Indonesia, dan

¹⁵ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustaml Khoiron. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. Semarang. hal 19

mengenai akses mereka terhadap keadilan. Selanjutnya, penulis juga merangkum mengenai bagaimana penyandang disabilitas dipandang dan seharusnya diperlakukan dalam hukum Islam. Tahapan ini ditulis dengan merujuk kepada buku, jurnal, tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

Bab III – Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga memuat hasil dari penelitian dengan berbasis pada rumusan masalah yang telah ditentukan di bab awal. Pembahasan memuat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara wawancara dan observasi di lokasi-lokasi penelitian yang telah ditentukan. Bab ini menjabarkan proses peradilan secara umum, sebelum kemudian berfokus pada proses peradilan bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Kemudian penulis akan merangkum mengenai usaha-usaha yang telah diambil oleh penegak hukum dalam hal pemenuhan hak difabel terhadap akomodasi yang layak, serta menguraikan efisiensi lembaga peradilan dalam memenuhi kriteria akomodasi yang layak sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian penulis menuliskan mengenai hambatan dan solusi yang mungkin ditawarkan dengan menilik penjabaran dari hasil penelitian.

Bab IV – Penutup

Susunan penulisan penelitian ini diakhiri dengan penutup. Bab ini memuat intisari dari penelitian dan hasil temuan selama masa penelitian. Bab ini juga akan memuat saran dan pemikiran serta pendapat personal penulis mengenai hal yang dapat ditingkatkan setelah penelitian dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyandang Disabilitas

“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.”

Kutipan diatas merupakan penjelasan mengenai pengertian arti dari difabel, atau yang dalam UU No. 4 Tahun 1997 masih disebut sebagai penyandang cacat. UU No. 4 Tahun 1997 merupakan undang-undang pertama yang mengatur mengenai hak difabel di Indonesia.

Sementara itu, dalam penjelasan mengenai penyandang disabilitas dalam Artikel Nomor 1 CRPD disebutkan bahwa “(penyandang disabilitas) termasuk di dalamnya ialah orang yang memiliki batasan dalam bentuk fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat dan secara setara dengan warga negara lain secara penuh dan efektif.”

Sementara itu, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sepadan dengan CRPD mendefinisikan penyandang disabilitas dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Penjelasan mengenai difabel baik dalam konvensi maupun dalam undang-undang yang disebutkan di atas, secara garis besar membagi disabilitas menjadi beberapa jenis. Dalam UU No. 4 Tahun 1997, penyandang disabilitas disebut hanya memiliki

tiga jenis: fisik, mental, dan perpaduan antara keduanya. Mudah sekali melihat perspektif UU No. 4 Tahun 1997 tentang pembagian jenis disabilitas ini: cacat fisik adalah disabilitas yang berupa gangguan yang terlihat secara fisik (keterbatasan gerak, mobilitas dan keterbatasan sensorik); dan sementara cacat mental ialah mereka yang mengalami gangguan yang mempengaruhi kelakuan dan cara pikir penyandanganya. Kemudian, orang yang menyandang kedua jenis disabilitas yang telah disebutkan ialah orang yang mengalami perpaduan antara dua jenis disabilitas yang telah disebut sebelumnya.

Berikut ialah pengertian mengenai masing-masing disabilitas beserta contohnya sesuai dengan yang didefinisikan di dalam CRPD serta UU No. 8 Tahun 2016, diantaranya:

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah keadaan dimana seseorang kehilangan (keseluruhan atau sebagian) dari fungsi tubuh dalam kegiatan motorik (bergerak). Contoh disabilitas fisik diantaranya ialah *cerebral palsy*, *spina bifida*, *dystrophy muscular progressive*, polio, *amputee* dan epilepsi.¹⁶

b. Disabilitas intelektual adalah kondisi dimana seseorang memiliki kekurangan dalam aspek intelektual secara signifikan dimana usia mental anak terpaut jauh dari usia kronologisnya (*Intelligence Quotient* kurang dari 70), hambatan yang dialami oleh seseorang dengan disabilitas intelektual juga berbentuk dalam keterampilan adaptif. Disabilitas intelektual dapat mempengaruhi seseorang dalam pertimbangan logis, pemecahan masalah, perencanaan terstruktur, pemikiran abstrak, dan kemampuan belajar. Sementara dalam keterampilan adaptif, seseorang dengan disabilitas intelektual mungkin akan mengalami hambatan dalam keterampilan untuk berkomunikasi, kemandirian di rumah atau di sekolah, serta dalam bersosialisasi.¹⁷

c. Disabilitas Mental

Disabilitas ini mempengaruhi penyandanganya dalam bentuk gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Gangguan tersebut kemudian menyebabkan

¹⁶ Riksm Nurakhmi. Yoga Budi Santoso. Menemukaneni dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas (Panduan Dasar untuk Orang Tua, Keluarga dan Pendamping). 2019. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. hal 55.

¹⁷ *Ibid.* hal 24.

penyandanginya tidak mampu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Disabilitas mental sendiri memiliki dua jenis:

1) Disabilitas psikososial

Disabilitas psikososial merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami disabilitas yang dikarenakan gangguan kesehatan mental.¹⁸ Beberapa contoh disabilitas psikososial ialah ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), ODMK (orang dengan masalah kejiwaan), skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian.¹⁹

2) Disabilitas perkembangan

Disabilitas perkembangan adalah suatu kelompok dari kondisi yang disebabkan oleh keterbatasan dalam area pembelajaran, komunikasi dan tingkah laku. Beberapa contoh dari disabilitas perkembangan ialah autisme, *Tourette syndrome*, dan ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*).²⁰

Menurut *Equality Act 2010* yang disahkan menjadi dekrit parlemen di Inggris Raya menjelaskan bahwa kondisi kesehatan mental dapat dianggap sebagai disabilitas jika kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas mereka pada kehidupan sehari-hari dalam jangka panjang. Beberapa contoh kondisi mental yang dapat dikategorikan sebagai disabilitas diantaranya ialah dimensia, depresi, gangguan bipolar, *obsessive-compulsive disorder*, dan skizofrenia.²¹

d. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah keadaan dimana seseorang memiliki gangguan yang dalam memfungsikan satu atau lebih dari panca indera. Seseorang dengan kondisi disabilitas sensorik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa diantaranya ialah penyakit serius, kecederaan, kecelakaan, serta faktor genetik dan usia. Disabilitas sensorik antara lain terdiri dari tuna netra (pengelihatannya), tuna rungu dan wicara (pendengaran).

¹⁸ What is a psychosocial disability? <https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/foundations/Page/psychosocial-what-is.aspx> diakses hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 21.41 WIB

¹⁹ M Ghufan. H Kordi. Ragam Disabilitas <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/ragam-disabilitas#> diakses hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 22.06 WIB

²⁰ Developmental Disability Basics. <https://www.cdc.gov/child-development/about/developmental-disability-basics.html>. diakses hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 21.36 WIB

²¹ When a mental health condition becomes a disability <https://www.gov.uk/when-mental-health-condition-becomes-a-disability>

Selain itu ada pula disabilitas ganda, yang mana berarti penyandang disabilitas memiliki lebih dari satu disabilitas, contohnya adalah tuna rungu-wicara, ataupun kombinasi dari keempat jenis dari disabilitas yang disebut di atas.

Salah satu fakta yang dapat kita ketahui dari penjabaran diatas, ialah bahwa bertentangan dengan kepercayaan umum, setiap orang dapat mengalami disabilitas. Banyak orang tidak menyadari bahwa satu dari empat orang dewasa merupakan penyandang disabilitas. Setiap tahun, sekitar 5% warga angkatan kerja di Amerika Serikat akan mengalami disabilitas jangka pendek.²²

Keadaan disabilitas bukan hanya berbentuk permanen dan dialami sejak kelahiran, namun juga dapat disandang kapanpun dan dalam jangka waktu yang bervariasi. Setiap orang dapat menjadi penyandang disabilitas dan mengalami keterbatasan sehingga menyebabkan penyandangnyanya mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan mengakses lingkungan sekitar selama menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan keadaan disabilitas dapat disebabkan berbagai macam beberapa diantaranya melalui isu kesehatan mental, stroke, kanker, maupun kecederaan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak konstitusional warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hal yang diatur dalam UUD 1945, adalah hak perorangan yang mengatur kebebasan atas mata pencaharian yang layak, dan hak terhadap akses pada pendidikan. Kedua hak konstitusional tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1).

Di Indonesia undang-undang pertama yang mengatur mengenai hak difabel adalah UU No. 4 Tahun 1997. Penyejahteraan kaum difabel dalam hal kehidupan sosial dan jaminan akses pendidikan adalah dua dari beberapa hak difabel yang diatur dalam undang-undang tersebut. UU No. 4 Tahun 1997 menganggap bahwa pemberdayaan peran warga difabel dapat diupayakan dengan pemeliharaan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan rehabilitas, dan pemeberian bantuan sosial. Fokus lain yang tercantum dalam undang-undang tersebut ialah perlindungan bagi

²² K Kapczynski. My Experience with Disability. <https://kkapczynski.medium.com/my-experience-with-disability-d401bb71993d> diakses hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 22.01 WIB

orang dengan disabilitas juga mencakup aksesibilitas, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, akses dasar berupa kemudahan akses pada infrastruktur gedung dan bangunan. Lebih lanjut, usaha penghapusan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam dunia ketenagakerjaan juga menjadi isu yang turut dicantumkan dalam undang-undang tersebut.

Meski keberadaannya sebagai undang-undang pertama yang mengatur dan memperjuangkan hak penyandang disabilitas, UU No. 4 tahun 1997 tidak lepas dari kritik, bukan hanya dari masyarakat umum namun juga dari aktivis difabel sendiri. Bagaimanapun, kritik yang dilayangkan mengenai isi undang-undang tersebut dapat terbilang valid, mengingat terbatasnya ketentuan yang ditetapkan, penggunaan bahasa dan terminologi yang terkesan diskriminatif, hingga kesan yang menggambarkan bahwa orang penyandang disabilitas sebagai golongan yang sama sekali tidak mampu untuk menjalani kehidupan mandiri. UU No. 4 Tahun 1997 merupakan sumbangsih pemerintah dalam menguatkan stigma yang menggap bahwa warga difabel adalah warga negara kelas dua yang hidupnya bergantung pada bantuan dan tidak lebih dari objek belas kasihan.

Kekurangan dari UU No. 4 Tahun 1997, tidak berhenti sampai disitu. Minimnya realisasi undang-undang tersebut juga menjadi permasalahan tersendiri. Jurnal yang ditulis Nita Aryulinda berjudul Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diterbitkan dalam Negara Hukum oleh DPR RI menyebut bahwa masih ada bangunan gedung milik pemerintah maupun swasta yang belum memenuhi ketentuan. Padahal pemerintah telah mengatur mengenai hal aksesibilitas fasilitas yang diperuntukkan bagi orang dengan disabilitas dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Terhitung hingga tahun 2014, akses yang memadai bagi penyandang disabilitas masih belum tersedia di beberapa kantor Kementerian.²³

Bukan hanya itu, aksesibilitas kesehatan juga masih belum memadai, khususnya bagi penyandang disabilitas mental. Menurut data rangkuman dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun

²³ Nita Ariyulinda. Negara Hukum Vol. 5, No. 1: Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. Sekjen DPR RI. 2014. hal 97. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/215> diakses 18 Mei 2024 pukul 00.18 WIB

2019 menyebut bahwa akses Rumah Sakit Jika di Indonesia masih terbatas. Ada 44 Rumah Sakit Jiwa yang tersedia di 28 Provinsi di Indonesia: Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah sebanyak 34, Rumah Sakit yang dimiliki swasta/organisasi/lainnya sebanyak 9, serta Rumah Sakit Ketergantungan Obat berjumlah 1. Sementara itu, sebanyak Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat tidak atau belum memiliki akses terhadap Rumah Sakit Jiwa.²⁴

Minimnya ketersediaan akses pada Rumah Sakit juga dan kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai penyakit kejiwaan mengakibatkan maraknya kasus pasung di Indonesia. Praktik pasung menjadi salah satu kasus diskriminasi dan bukti gagal pemerintah dalam memenuhi gagasan pemenuhan akses kesehatan bagi penyandang disabilitas. Meski praktik pasung sendiri telah dilarang dengan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, praktiknya masih marak dilakukan di Indonesia. Terhitung tahun 2018, setidaknya 14% warga Indonesia dengan Penyakit Kejiwaan Psikosis pernah mengalami pemasangan.²⁵

Dari sekian wacana yang ditetapkan dalam UU tersebut, hanya pemberdayaan dalam bentuk rehabilitasi dan bantuan sosial yang setidaknya benar-benar berhasil diterapkan secara nyata. Perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas masih marak terjadi, baik dalam segi pengadaan akses aksesibilitas akomodasi, maupaun dalam kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan pendidikan maupaun dalam lingkungan kerja. Bagaimanapun, hal ini bukanlah hal yang mengejutkan mengingat insensifitas penggunaan bahasa dalam undang-undang tersebut.

Sepuluh tahun sejak ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1997, Persatuan Bangsa-Bangsa mengadakan konvensi yang menjadi ajang penandatanganan CRPD di New York. Konvensi tersebut tersebut terdiri dari 50 artikel atau pasal. Tujuan dirancangnya konvensi ini dijelaskan dalam Pasal 1 yang menyebut bahwa tujuan dari diadakannya CRPD ialah untuk mendukung, menjaga dan memastikan penikmatan atas hak manusia secara setara dan sepenuhnya dan atas hak kebebasan dasar bagi seluruh penyandang disabilitas, dan untuk mendorong agar setiap orang menghormati harga diri melekat mereka.

²⁴ Yoeyoen Aryatin Indrayani. Tri Wahyudi. Situasi Kesehatan Jiwa di Indonesia. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2019. hal 6. <https://media.neliti.com/media/publications/465334-effect-of-insight-on-the-healing-process-7f576ebb.pdf> diakses 18 Mei 2024 pukul 00.21 WIB

²⁵ *Ibid.* hal 5

Begitu CRPD tersedia untuk ditandatangani, delegasi dari Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali turut menandatangani konvensi tersebut. Kemudian, kurang dari lima tahun sejak ditandatanganinya konvensi tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Penerbitan UU No. 19 Tahun 2011 tersebut adalah hasil ratifikasi oleh Indonesia dari penandatanganan CRPD. Realisasi pemberlakuan hasil CRPD disambut baik oleh komunitas difabel dan organisasi masyarakat.

Ratifikasi CRPD kemudian menjadi pemantik kobaran semangat penyejahteraan dan pemenuhan hak bagi kaum difabel. Terbitnya UU No. 19 Tahun 2011 segera diikuti dengan beberapa peraturan daerah tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu dari peraturan pemerintah tersebut ialah Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, terlepas dari kontroversi penataan hak kaum difabel yang belum sempurna dan komperhensif dalam UU No. 4 Tahun 1997, peraturan daerah yang mengatur hak difabel setelah ratifikasi CRPD masih berlandaskan pada undang-undang tersebut.

Namun begitu, kritik mengenai kekurangan UU No. 4 Tahun 1997 terus digaungkan oleh masyarakat dan aktivis difabel. Terutama mengenai kebutuhan difabel yang semakin berkembang menyebabkan UU No. 4 Tahun 1997 tidak lagi relevan bagi difabel di Indonesia. Belum lagi, anggapan bahwa semangat undang-undang tersebut yang tidak sejalan dengan asas CRPD. Akhirnya, setelah kritik yang tak habis-habis dan desakan yang kuat dari berbagai pihak, pada tahun 2015, dibuatlah RUU tentang Penyandang Disabilitas. RUU tersebut kemudian berbuah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara otomatis mencabut UU No. 4 Tahun 1997.

Secara menyeluruh, hak difabel dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur secara lebih komperhensif dan menyeluruh dibandingkan dengan undang-undang pendahulunya. Dasar hukum bagi difabel yang diatur dalam undang-undang tersebut juga yang lebih konkret dan jelas atas penjaminan hak dan perlindungan hukum bagi difabel di Indonesia. Pemberlakuan UU No. 8 Tahun 2016 disambut dengan baik oleh komunitas difabel, yang melihat undang-undang tersebut bukan hanya sekedar realisasi pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan

CRPD, tapi juga sebagai ketersediaan pemerintah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan peraturan yang sudah ada.

UU No. 8 Tahun 2016 mengatur beberapa hal yang sebelumnya tidak tertera pada dalam perundang-undangan sebelumnya. Beberapa hal tersebut diantaranya terdiri dari:

1. hak terhadap privasi;
2. hak terhadap keadilan dan perlindungan hukum;
3. hak terhadap kebebasan berpolitik dan beragama;
4. hak atas keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata;
5. perlindungan dari bencana;
6. konsensi;
7. hak terhadap pendataan;
8. hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
9. hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
10. hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

UU No. 8 Tahun 2016 setidaknya berhasil memperlakukan dan melindungi hak dan kewajiban kaum difabel sebagai warga negara yang setara dengan warga non-difabel. Fakta bahwa undang-undang tersebut bukan hanya memuat tentang pelarangan diskriminasi, tetapi juga larangan terhadap penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi orang dengan disabilitas membuktikan bahwa negara mengakui dan menyadari bahwa penyandang disabilitas rentan mengalami tindak diskriminasi ekstrim yang seringkali tidak manusiawi dan perlakuan yang berambang tindak kriminal dari orang asing maupun orang terdekat dan keluarga.

Usaha pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tidak berhenti sampai disitu. Pemerintah juga memberlakukan beberapa peraturan turunan, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman, Peayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;
9. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitas Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Pengelihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.²⁶

Meski daripada itu, implementasi UU No 8 Tahun 2016 bukan tanpa cacat. Salah satu masalah yang konstan menjadi masalah bagi penyandang disabilitas adalah diskriminasi dalam dunia ketenagakerjaan. Terhitung hingga tahun 2020, penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satunya ialah kasus drg. Romi Syopfa Ismael yang kelulusannya dalam ujian CPNS dianulir oleh Bupati Muzni Zakaria karena keadaan disabilitas tahun 2019 lalu.²⁷

Menurut data survei sosial ekonomi nasional tahun 2019, tujuh persen dari penyandang disabilitas ada dalam usia produktif kerja, dengan disabilitas sensorik netra menjadi disabilitas yang mendominasi penyandang disabilitas dalam usia produktif kerja. Menurut data survei angkatan kerja tahun 2020, penyandang disabilitas dalam usia produktif yang berstatus bekerja mencapai 96,01% dengan

²⁶ Suryani Wandari. 9 Peraturan Turunan UU Penyandang Disabilitas. 2020. <https://mediaindonesia.com/humaniora/365934/9-peraturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas> diakses 6 Agustus 2024 pukul 07.31 WIB

²⁷ Dokter gigi Romi, CPNS difabel yang kelulusannya dibatalkan: 'Saya mampu bersaing dengan peserta umum'. BBC. 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49150443> diakses 15 Juni 2024 pukul 10.36 WIB

pekerja sektor informal mencapai 79%. Meski jumlah penyandang disabilitas bekerja dalam usia produktif kerja cukup bagus, namun sepertiga dari penyandang disabilitas dalam status bekerja merupakan wirausahawan mandiri, dan lebih dari seperempat merupakan buruh tidak tetap, bekerja untuk keluarga, atau bekerja tanpa upah.²⁸

Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 menyebut tentang hak warga difabel untuk dipekerjakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dengan kuota minimal dua persen. Sementara itu, perusahaan swasta wajib memberikan satu persen kuota pekerja kepada penyandang disabilitas. Namun begitu, terhitung Januari 2021, penyandang disabilitas hanya telah dipekerjakan di 551 perusahaan swasta.²⁹ Badan Usaha Milik Pemerintah dan Daerah yang diwajibkan memberikan dua persen kuota pekerja untuk penyandang disabilitas, juga masih belum memenuhi kuota pekerja penyandang disabilitas yang ditentukan.³⁰ Hal ini dikarenakan terbatasnya penyandang disabilitas yang memenuhi kualifikasi pendidikan di perusahaan-perusahaan tersebut, mengingat hanya 21,27% penyandang disabilitas dalam usia produktif kerja yang mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi.³¹

Meski dalam Pasal 4 Nomor (1) huruf b CRPD menyebutkan bahwa salah satu kewajiban umum negara pihak ialah untuk “mengambil segala usaha yang diperlukan, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah dan menghapus peraturan perundang-undangan, regulasi, kebiasaan dan praktek yang mengandung unsur dan mengizinkan tindak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.”, pada nyatanya masih ada peraturan perundangan-undangan yang secara eksplisit maupun tidak mengandung unsur-unsur tersebut.

Salah satu peraturan pemerintah yang banyak dikritik karena abainya mengenai isu disabilitas ialah UU Cipta Kerja yang diterbitkan tahun 2020 lalu. UU tersebut dinilai tidak selaras dan bahkan mengurangi hak-hak difabel. Empat indikator yang menunjukkan keterancaman usaha pemenuhan dan perlindungan terhadap hak difabel dengan pembentukan dan pengesahan undang-undang tersebut, diantaranya:

²⁸ Darmawan Prasetya. Eka Afrina Djahhari. *Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja: Kondisi dan Tantangannya di Indonesia sebagai Negara G20*. PRAKARSA. Jakarta. 2022. hal 23.

²⁹ *Ibid.* hal 33.

³⁰ *Ibid.* hal 34.

³¹ *Ibid.* hal 25.

1. Proses penyusunan undang-undang yang tidak mudah diakses, tidak transparan, dan tidak partisipatif bagi kaum difabel

Minimnya aksesibilitas informasi dan dokumen selama pembentukan Undang-Undang terkait menjadi salah satu hal yang dikritisi dalam UU Cipta Kerja. Aplikasi pembaca yang mengonversikan dokumen cetak menjadi suara seringkali tidak dapat membaca dokumen elektronik naskah RUU yang berformat pdf. Selain itu, tidak tersedianya closed caption maupun juru bahasa isyarat pada siaran sebagian rapat pembahasan undang-undang terkait di kanal TV parlemen. Hal ini dianggap menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk hak mereka terhadap akses informasi dan dokumen.³²

2. Penggunaan istilah ‘cacat’ yang masih digunakan untuk merujuk pada penyandang disabilitas

Penggunaan istilah cacat untuk menyebut penyandang disabilitas lekat dengan konotasi negatif dan terkesan diskriminatif. Kata cacat untuk menyebut penyandang disabilitas seringkali dikaitkan dengan perspektif *charity model*. *Charity model* ialah perspektif sosial yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak lebih dari objek sumbangan yang bergantung pada belas kasihan. Perspektif ini sejalan dengan ideologi normalitas yang sudah tertanam di masyarakat Indonesia sejak lama yang beranggapan bahwa kesusahan orang dengan disabilitas dalam berinteraksi dengan lingkungan disebabkan oleh kekurangan mereka sendiri. Perspektif ini mengedepankan kenormalan dan menuntut penyandang disabilitas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk meraih kenormalan tersebut.

Penggunaan kata disabilitas, sebaliknya mengadopsi perspektif *social model*. Perspektif ini menganggap bahwa kesulitan yang dialami kaum difabel dalam berpartisipasi penuh dalam masyarakat dapat dikembangkan dan ditingkatkan dengan membuat perubahan-perubahan untuk menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan orang dengan disabilitas.³³

UU No. 11 Tahun 2020 yang masih menggunakan istilah cacat menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tersebut masih terkukung dalam perspektif lama yang tidak memahami semangat dari perspektif *social model* yang

³² Fajri Nursyamsi. Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Kerangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PSHK. Jakarta. 2020. hal 7.

³³ *Ibid.* hal 9.

menjadi landasan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Indikasi dari penggunaan kata tersebut juga menunjukkan bahwa mereka tidak mempertimbangkan kesejahteraan difabel selama pembentukan undang-undang tersebut.

3. Dihapusnya jaminan pemenuhan akses bagi kaum difabel

Aksesibilitas bangunan gedung bagi kaum difabel sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Keberadaan undang-undang tersebut telah ada lama sebelum CRPD ditandatangani, dan sebelum reformasi UU Penyandang Disabilitas. Meski pada praktek aksesibilitas bangunan gedung bagi difabel seringkali masih belum memenuhi standar sesuai regulasi, setidaknya terdapat peraturan berlaku yang mengatur tentang hal tersebut. Penghapusan regulasi tentang aksesibilitas bangunan gedung oleh UU Cipta Kerja akan semakin melemahkan hak kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.³⁴

4. Dilemahkannya perlindungan hak ketenagakerjaan bagi orang dengan disabilitas.

Beberapa usaha pelemahan perlindungan hak atas penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan dalam UU No. 11 Tahun 2020 diantaranya berbentuk dalam rawannya pemecatan secara sepihak oleh pemberi kerja dalam kondisi pekerja mengalami sakit berkepanjangan dan kondisi disabilitas karena kecelakaan kerja. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2020 juga menghapus perlindungan yang mengatur tentang ketentuan hak pekerja untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan tindak kekerasan verbal dan pengancaman kekerasan. Hal ini sangat disayangkan mengingat penyandang disabilitas rawan diperlakukan tidak adil dan dengan unsur diskriminasi. UU Cipta Kerja juga masih menerapkan ide kenormalan, dengan mempermudah praktik yang mempersulit penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan dan/atau menempati pekerjaan tertentu dengan mengizinkan penerapan syarat sehat jasmani dan rohani untuk beberapa pekerjaan tertentu. Syarat sehat jasmani dan rohani seringkali digunakan sebagai celah untuk mendiskriminasi penyandang disabilitas dari

³⁴ *Ibid.* hal 11.

mendapatkan suatu pekerjaan karena keadaan disabilitas seringkali dianggap sebagai kondisi sakit, meski pada nyatanya kondisi disabilitas seringkali tidak dapat dihindari.³⁵

Maraknya protes dan kritik mengenai abainya pembentukan dan penetapan UU Cipta Kerja terhadap isu disabilitas pada akhirnya menyebabkan pemberlakuan PERPPU No. 2 Tahun 2022 sebagai pengganti yang secara otomatis mencabut UU Cipta Kerja 2020.

Namun begitu, faktanya masih tidak dapat dipungkiri bahwa hak penyandang disabilitas masih rawan disepelakan dan dikurangi haknya. Bahwa baik pemerintah maupun beberapa lapisan masyarakat tidak selalu mempertimbangkan tentang terpenuhinya hak penyandang disabilitas meski penjaminan hak-hak mereka telah tercantum dalam perundangan-undangan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Akses terhadap Keadilan bagi Penyandang Disabilitas

Usaha untuk memenuhi hak orang dengan disabilitas secara umum adalah topik yang terhitung baru dan perlu dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini termasuk konsep kemudahan akses keadilan yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas, kemudahan akses ini memiliki berbagai bentuk. Entah aksesibilitas dalam bentuk proses pelayanan, prosedur maupun dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur dalam proses peradilan.

Diskriminasi dan perlakuan tidak adil yang pada beberapa kasus dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan kriminal adalah hal yang sudah tidak lagi jarang untuk dialami oleh penyandang disabilitas. Meski begitu, orang difabel tidak selalu memiliki akses yang mudah terhadap keadilan. Konstruksi sosial dalam masyarakat dan institusi adalah salah satu hal yang menyebabkan sulitnya akses difabel dalam proses peradilan, serta penyediaan akomodasi untuk mendukung kemudahan penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas untuk mengakses keadilan.

Rawannya penyandang disabilitas untuk bersinggungan dengan sistem hukum dan peradilan adalah sesuatu yang diperhatikan dalam CRPD. Pada Pasal 12 ayat (1),

³⁵ *Ibid.* hal 16

CRPD mengatur mengenai pengakuan kesetaraan bagi difabel sebagai seorang individu di mata hukum. Selanjutnya, ayat (5) pasal yang sama menyebut bahwa hak penyandang disabilitas sebagai individu yang setara di hadapan hukum juga termasuk dalam perlindungan bagi penyandang disabilitas mengenai hak mereka dalam hal kepemilikan properti dan hak waris.

Lalu, disebutkan dalam Pasal 13 “Negara-Negara Pihak wajib untuk memastikan kemudahan dan efektifitas akses terhadap keadilan dengan dasar kesetaraan, termasuk melalui penetapan prosedur dan akomodasi yang sesuai umur, untuk memfasilitasi mereka dalam berbagai peran yang langsung maupun tidak, termasuk sebagai saksi di seluruh tahap peradilan, termasuk dalam proses awal dan penyidikan.” Pasal ini menyebut tentang pengaturan mengenai hak kaum difabel akan aksesibilitas mereka terhadap keadilan.

Meski daripada itu, untuk meningkatkan aksesibilitas kaum difabel terhadap keadilan merupakan hal yang cukup sulit. Salah satunya disebabkan karena minimnya pengetahuan kita mengenai pengalaman mereka dalam proses peradilan. Beberapa penyebab dari itu ialah:

1. Pengadilan dan lembaga administratif terkait seringkali tidak mengumpulkan status disabilitas pihak-pihak yang bersangkutan, yang mana menyebabkan hambatan untuk mengidentifikasi masalah dan membuat solusi berbasis bukti.
2. Pengadilan, pihak administratif dan pihak penegak peradilan tidak memahami isu disabilitas yang baik dalam konteks proses peradilan yang dapat membantu untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.
3. Hanya ada sedikit penelitian empiris mengenai pengalaman penyandang disabilitas dalam proses peradilan.³⁶

Salah satu penelitian untuk membantu penyusunan standar pemenuhan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas diterbitkan oleh *Institute of Lifecourse and Society* yang beroperasi di bawah naungan Universitas Galway, Irlandia. Dalam penelitian tersebut, beberapa poin yang dapat digunakan untuk mendasari pemenuhan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas diantara lain:

³⁶ *Access to Justice is Disability Access. U.S Department of Justice. Washington DC. hal 1*

1. Aksesibilitas dan akses yang mudah terhadap informasi yang akurat, termasuk didalamnya adalah aksesibilitas terhadap infrastruktur fisik, aksesibilitas terhadap informasi bagi penyandang disabilitas dan aksesibilitas terhadap informasi dan pengetahuan mengenai isu disabilitas bagi professional.

Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas merupakan hal yang paling dasar dari penyediaan akses terhadap keadilan. Hal ini bukan hanya dalam bentuk aksesibilitas gedung, namun juga akses terhadap informasi, yang mana berarti perlunya pengembangan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas. Maka dari itu, pihak berwajib terkait dalam proses peradilan perlu memahami isu disabilitas untuk memahami dan membantu penyandang disabilitas secara optimal.³⁷

2. Akses terhadap saran dan pendamping hukum (yang idealnya bebas biaya atau terjangkau bagi penyandang disabilitas).

Akses terhadap saran dan pendamping hukum merupakan salah satu hal yang krusial bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam masalah administratif dan keperdataan.³⁸

3. Akses terhadap mekanisme laporan baik masalah keperdataan maupun kriminal, termasuk pelaporan kepada pihak berwajib, otoritas keperdataan dan/atau administratif dan badan pengawasan yang menyediakan metode penyelesaian sengketa yang luas.

Kemudahan mekanisme pelaporan kasus merupakan hal yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Mekanisme pelaporan yang berbelit dapat menghambat akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk kesediaan mekanisme pelaporan dalam ranah lokal di daerah terpencil. Selain mekanisme pelaporan, penyandang disabilitas juga berhak atas perlindungan setelah pelaporan juga menjadi hal yang dapat membantu meningkatkan pengalaman dan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses peradilan.³⁹

4. Partisipasi yang setara dalam proses peradilan (termasuk hak untuk didengar dan hak terhadap prosedur yang adil, sesuai umur).

Pengakuan dan asumsi bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum merupakan hal yang wajib diterapkan dalam proses peradilan.

³⁷ Eilionoir Flynn, Catriona Moloney. *Access to Justice of erson with Disabilities. Institute for Lifecourse and Society*. Galway. 2019. hal 13.

³⁸ *Ibid.* hal 16.

³⁹ *Ibid.* hal 21.

Seseorang dapat dinyatakan tidak cakap secara hukum melalui prosedur yang sesuai. Hak ini juga diterapkan bagi anak penyandang disabilitas, dengan pertimbangan umur.⁴⁰

5. Hak terhadap penyelesaian sengketa yang efektif dan penyelesaian sengketa yang mengikat.

Ketersediaan dan aksesibilitas penyelesaian hukum merupakan hal yang sangat ditekankan dalam proses peradilan dalam sengketa penyandang kasus disabilitas. Penyelesaian sengketa bagi kasus-kasus penyandang disabilitas bukan hanya harus adil, namun juga harus mengikat, mengingat seringkali pemerintah maupun pihak terkait tidak mengindahkan keputusan hakim dan pengadilan setelah penyelesaian sengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa juga harus mengusahakan agar sengketa-sengketa serupa tidak terulang kembali.⁴¹

6. Pihak berwajib dan lembaga penegak hukum harus dilatih dalam hal tata cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, termasuk penyediaan inisiasi dan tuntunan pelatihan.
7. Beberapa hal yang diperlukan bagi lembaga penegak hukum untuk menjamin aksesibilitas terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas ialah perlunya diadakan pelatihan, kampanye dan program untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu disabilitas bagi pihak-pihak berwajib dalam lembaga penegak hukum.⁴²

Pada tahun 2020, *United Nations Human Rights* (UNHR) menerbitkan prosedur spesial mengenai Asas dan Tuntunan Internasional tentang Aksesibilitas Difabel terhadap Keadilan. Beberapa asas yang melandasi pembuatan tuntunan ini diantaranya:

1. Bahwa semua penyandang disabilitas memiliki kapastias hukum, dan oleh sebab itu, seseorang tidak dibenarkan untuk ditolak hak aksesibilitasnya terhadap keadilan dikarenakan keadaan disabilitas;
2. Fasilitas dan pelayanan harus dapat diakses secara universal untuk memastikan kesetaraan akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi;

⁴⁰ *Ibid.* hal 25.

⁴¹ *Ibid.* hal 32.

⁴² *Ibid.* hal 34.

3. Penyandang disabilitas, termasuk anak difabel, berhak untuk mendapatkan akomodasi yang layak;
4. Orang dengan disabilitas berhak atas akses pemberitahuan hukum dan informasi sesuai dengan aksesibilitas dan jangka waktu yang setara dengan yang lain;
5. Penyandang disabilitas berhak atas substansi dan kemanan prosedur yang diakui oleh hukum internasional yang setara dengan warga negara yang lain, dan bahwa Negara Pihak wajib untuk menyediakan akomodasi yang diperlukan untuk menjamin proses;
6. Orang dengan disabilitas memiliki hak terhadap pendamping hukum dengan biaya yang terjangkau atau bebas biaya;
7. Orang dengan disabilitas memiliki hak yang setara dengan warga negara non-difabel untuk turut berpartisipasi dalam hukum administratif;
8. Orang dengan disabilitas memiliki hak atas pengajuan komplain dan terhadap proses hukum dalam hal tindak kriminal dan pelanggaran hak asasi manusia, berhak untuk mendapat penyidikan dan penyelesaian masalah yang efektif;
9. Mekanisme pemantauan yang efektif dan kuat memiliki peranan yang kritis untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap keadilan;
10. Semua pihak yang bekerja dalam sistem keadilan harus dibekali dengan program pelatihan dan perkembangan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya mengenai aksesibilitas mereka terhadap keadilan.⁴³

Meski seluruh orang difabel wajib diasumsikan mampu menurut hukum, namun, salah satu masalah pelik yang seringkali dijumpai saat seorang difabel bersinggungan dengan sistem peradilan, ialah bahwa seringkali kesaksian penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan intelektual, dianggap tidak cukup kuat karena seringkali mereka dianggap tidak mampu.⁴⁴ Padahal kesaksian penyandang

⁴³ *International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities. United Nations Human Rights Special Procedures*. Geneva. 2020. hal 12.

⁴⁴ Siska Naomi Panggabean. *Disability Access to Justice in Indonesia General Court System Vol 6 (1). Indonesian Journal of Disability Studies*. Bojonegoro. 2019. hal 99.

disabilitas seharusnya tidak dianggap kurang selama mereka belum dinyatakan tidak cakap oleh pengadilan melalui proses yang sesuai.

Jaminan akses keadilan untuk kaum difabel di Indonesia ditetapkan melalui UU No. 8 Tahun 2016 pada Pasal 29 yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan bantuan hukum oleh pemerintah dan pemerintah daerah bagi difabel yang membutuhkan dalam perkara pidana maupun keperdataan. Pasal tersebut adalah landasan bagi komunitas difabel mengenai hak mereka dalam hal kemudahan akses atas terhadap sistem peradilan dan atas bantuan hukum.

Dalam UU No. 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang penyediaan akomodasi yang sesuai bagi orang dengan disabilitas selama proses peradilan dicantumkan dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.” Selanjutnya, ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Pasal tersebut bukan hanya memuat mengenai penjaminan akses terhadap keadilan bagi difabel, namun juga hak mereka untuk mengakses peradilan itu sendiri selama proses peradilan.

D. Tinjauan Mengenai Proses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Islam

Salah satu hal yang paling ditekankan dalam hubungan sosial antar manusia dalam Islam, ialah bahwa setiap orang sama derajatnya di mata Allah, dan bahwa satu-satunya yang membedakan ialah tingkat ketakwaannya. Kewajiban dan hak penyandang disabilitas dalam Islam tidak dibedakan dengan orang non-difabel. Selama mereka masih dapat memahami konsep kewajiban dan mampu, mereka wajib menjalani ibadah wajib seperti shalat, puasa, dan zakat.

Surat An-Nur ayat 61 memperkuat bahwa Islam memandang penyandang disabilitas dan non-difabel secara setara dalam kehidupan sosial. Ayat tersebut berbunyi:

لَيْسَ عَلَيَّ الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَيَّ الْأَعْرَجُ حَرْجٌ وَلَا عَلَيَّ الْمَرِيضُ حَرْجٌ وَلَا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ (النُّور: 61)

Artinya: “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian... “ (QS. An-Nur. 61)

Ada beberapa tafsir yang berbeda mengenai ayat tersebut, namun secara menyeluruh tafsir dari ayat tersebut menyebut bahwa penyandang disabilitas diberi keringanan untuk tidak diwajibkan untuk turut berjihad (dalam artian berperang), dan bahwa salah satu hal yang ditekankan dalam ayat tercantum di atas ialah mengenai kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas dalam keluarga dan masyarakat.⁴⁵

Selain itu, ada pula surah ‘Abasa yang merupakan peringatan Allah terhadap sikap Rasulullah SAW terhadap seorang tunanetra.

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ (2) وَمَا يُدْرِكُهُ لَعَلَّهُ يَزْكِي (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ (3) أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَىٰ (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ (8) وَهُوَ يَخْشَىٰ (9) فَأَنْتَ عَنْهُمْ تَبَتَلَّىٰ (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11)

Artinya: “Dia berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra telah kepadanya. Tahukah engkau, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, engkau memberi perhatian kepadanya. Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalua dia tidak menyucikan diri. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, sedangkan dia takut (kepada Allah), engkau abaikan. Sekali-kali jangan (begitu)! Sesungguhnya (ajaran Allah) itu merupakan peringatan.” (QS. Abasa. 1-11)

Sebab turunnya surah ‘Abasa cukup dikenal luas. Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA⁴⁶, dikisahkan bahwa Rasulullah tengah mengadakan pertemuan dengan pemuka kaum Quraisy. Kemudian, Abdullah ibn Ummu Maktum yang merupakan seorang tunanetra datang dan meminta beliau untuk mengajarnya ayat-ayat Allah. Rasulullah berpaling dan berwajah masam, dan mengacuhkan permintaan tersebut. Sikap Rasulullah SAW tersebut segera mendapat teguran dari Allah SWT, yang kemudian menjadi asbabun nuzul surah ‘Abasa.

⁴⁵ Tafsir Surah An-Nur Ayat 61. <https://tafsirweb.com/6189-surat-an-nur-ayat-61.html>

⁴⁶ Hadits Tirmidzi 3254. <https://ilmuislam.id/hadits/37560/hadits-tirmidzi-nomor-3254>

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, penyandang disabilitas tidak seharusnya mendapatkan diskriminasi. Begitu pentingnya kesetaraan sosial dalam Islam hingga Rasulullah sendiri ditegur oleh Allah secara langsung karena perlakuannya terhadap seorang penyandang disabilitas saat beliau lebih mengutamakan pemuka Quraisy.

Kisah lain yang menceritakan dan menekankan kesetaraan sosial antar umat manusia di mata Allah, ialah beberapa pendapat bahwa Nabi Musa AS dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas karena beliau memiliki *speech impediment*⁴⁷, meski keadaan disabilitas beliau masih didebatkan. Dalam Kitab Keluaran di Perjanjian Lama yang menceritakan mengenai kaburnya Bangsa Israel dari pemerintahan Fir'aun, menyebut bahwa Nabi Musa AS sendiri berdoa karena dirinya tidak pandai berbicara. Beberapa menyebut *speech impediment* yang dialami Nabi Musa AS hanyalah masalah kepercayaan diri, namun beberapa mendebat bahwa beliau mungkin memiliki kegagapan maupun gangguan bunyi bahasa (*speech sound disorder*) atau yang lebih dikenal luas sebagai cadel.⁴⁸

Bukan hanya dalam Perjanjian Lama perihal *speech impediment* Nabi Musa AS diperlihatkan, dalam surah Taha yang juga menceritakan tentang bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa AS untuk mendatangi Fir'aun karena dia adalah pemimpin yang dzalim dan sudah melampaui batas. Nabi Musa AS kemudian berdoa agar Allah melapangkan dadanya, meringankan tugasnya, dan melancarkan perkataannya agar orang dapat memahaminya dengan baik.

أَذْهَبَ إِلَيَّ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ طَعَى (24) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاخْلُفْ عَقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي (27) يَقْفَهُوا قَوْلِي (28)

Artinya: “Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Dia (Musa) berkata “Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Dan mudahkan urusanku. Dan lepaskan kekakuan dari lidahku. (sehingga) mereka dapat memahami perkataanku.“ (QS. Thaha. 24-28)

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran yang telah diuraikan di atas ialah bahwa dalam Islam penyandang disabilitas memiliki kewajiban dan hak yang sama


⁴⁷ Anonim. Peringati HDI 2021, KH Nasaruddin Ajak Penyandang Disabilitas Terus Percaya Diri. <https://istiqlal.or.id/blog/detail/peringati-hdi-2021--kh-nasaruddin-ajak-penyandang-disabilitas-terus-percaya-diri.html>

⁴⁸ Did Moses Have a Speech Impediment? <https://forward.com/culture/142439/did-moses-have-a-speech-impediment/>

dengan orang non-difabel, dengan beberapa keringanan untuk menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Bahwa Islam menghormati martabat melekat manusia dalam setiap orang, dan menegaskan bahwa perlakuan yang ideal terhadap penyandang disabilitas ialah dengan hormat dan tanpa diskriminasi.

Penyandang disabilitas dalam Islam dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama mereka memahami konsep salah dan benar. Seseorang dengan disabilitas mental dan/atau intelektual yang mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami konsekuensi maupun konsep antara salah dan benar, tidak dibebani dengan kewajiban maupun terikat dengan larangan. Namun begitu, bagi penyandang disabilitas yang mampu, maka mereka tetap wajib untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuan.

Belum ada banyak contoh yang membahas tentang proses peradilan bagi penyandang disabilitas dalam Islam. Namun, mengingat Islam sebagai agama yang dikenal tidak mempersulit umatnya, maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas dalam Islam diperlakukan sesuai kemampuannya, dapat mengakses keadilan dengan setara dengan orang lain, dan diberi akomodasi dan keringanan yang sesuai jika membutuhkan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

1. Proses Peradilan Kekerasan Seksual Secara Umum

Proses peradilan untuk kasus pidana pada umumnya dibagi menjadi empat tahapan yang dilakukan oleh tiga institusi penegak hukum yang terdiri dari:

- a. Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggungjawab atas tahap penyelidikan dan tahap penyidikan;
- b. Kejaksaan Republik Indonesia yang bertanggungjawab atas tahap penuntutan;
- c. Pengadilan Negeri yang di bawah Mahkamah Agung bertanggungjawab atas tahap persidangan.

Tahapan pertama adalah penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Setelah korban maupun wali melaporkan kemungkinan tindak pidana, pihak Kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk menentukan hal-hal yang menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi. Penyelidikan dilakukan dengan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan korban dan saksi, dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Pada tindak kasus kekerasan seksual wajib dilakukan asesmen oleh tenaga ahli kesehatan dan kejiwaan.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, pihak Kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka jika terdapat bukti yang cukup, dan kemudian dapat dilakukan penahanan jika dirasa dibutuhkan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukannya penahanan tersangka ialah kekhawatiran bahwa tersangka akan mencoba menghalangi proses penyidikan, melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan/atau menghilangkan barang bukti.

Pertimbangan untuk melakukan penahanan dilakukan dengan alasan mengenai kekhawatiran akan pelarian diri, percobaan penghilangan barang bukti dan penghalangan proses penyidikan, serta terjadinya pengulangan tindak pidana oleh tersangka. Untuk mempermudah dalam proses penyidikan

dan proses persidangan, penuntut umum dan penyidik dapat melakukan penahanan dan penahanan lanjutan melalui ketetapan Hakim.

Durasi penyidikan sendiri menyesuaikan dengan kesulitan perkara, namun pada umumnya proses penyidikan berlangsung selama 60 sampai 120 hari. Namun begitu, batas waktu penyidikan tidak pernah disebutkan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Durasi maksimal seseorang dapat ditahan sesuai ketentuan yang tertera pada Pasal 20 sampai Pasal 24 KUHAP ialah:

- a. Maksimal durasi penahanan yang dapat diajukan oleh Pihak Kepolisian adalah selama dua puluh hari. Setelah masa penahanan tersebut habis, pihak kepolisian dapat mengajukan perpanjangan kepada Penuntut Umum dengan durasi maksimal selama empat empat puluh hari;
- b. Setelah enam puluh hari masa penahanan oleh Kepolisian, terdakwa akan dilimpahkan kepada Penuntut Umum yang dapat mengajukan penahanan maksimal selama dua puluh hari. Setelah waktu penahanan tersebut habis, perpanjangan masa penahanan oleh penuntut umum berdurasi hingga empat puluh hari;
- c. Surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri berdurasi maksimal selama tiga puluh hari, kemudian jika perlu masa penahanan dapat diperpanjang dengan durasi maksimal enam puluh hari.

Setelah penyidikan dan bukti yang didapatkan dirasa cukup, maka selanjutnya kasus akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk kemudian diteliti. Penuntut Umum bertugas untuk meneliti berkas perkara dan menentukan kelengkapan berkas perkara. Dalam tujuh hari, jika berkas perkara dirasa kurang cukup, penuntut umum wajib untuk memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara agar dapat dilakukan pelengkapan oleh penyidik.

Selanjutnya, penuntut umum memeriksa dan meneliti berkas perkara untuk kemudian dilakukan penuntutan. Jika berkas perkara telah lengkap maka penuntut umum untuk segera menyusun surat dakwaan. Setelah perkara sekiranya mencukupi syarat tugas penuntut umum ialah untuk menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan.

Proses peradilan di Pengadilan sendiri pada umumnya terdiri dari sembilan tahap, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pertama, Pembacaan Gugatan/Permohonan

Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum membacakan gugatan atau tuntutan sesuai dengan surat dakwaan. Jika tergugat belum memahami tuntutan atau gugatan, maka Jaksa dan/atau Penuntut Umum menjelaskan gugatan kepada tergugat seperlunya.

b. Tahap Kedua, Eksepsi/Keberatan

Setelah gugatan dibacakan, terdakwa maupun penasehat hukumnya dipersilahkan untuk membacakan eksepsi maupun keberatan. Jika terdakwa maupun penasehat hukum tidak memiliki keberatan, maka persidangan dapat langsung dilanjutkan ke tahap pembuktian. Eksepsi dapat berupa lisan dan tulisan.

c. Tahap Ketiga, Replik (Jawaban Penggugat)

Replik merupakan jawaban penggugat terhadap eksepsi dari tergugat. Replik dapat berupa lisan maupun tulisan.

d. Tahap Keempat, Duplik (Jawaban Tergugat)

Jawaban tergugat terhadap replik dari penggugat disebut duplik. Duplik dapat berupa lisan maupun tulisan. Atas eksepsi, replik dan duplik tersebut, Hakim akan membacakan putusan sela. Putusan ini berguna untuk mempermudah kelanjutan proses persidangan.

e. Tahap Kelima, Pembuktian

Pembuktian terdiri dari pengajuan saksi pemberat, serta penunjukan alat bukti. Pemeriksaan terdakwa juga merupakan bagian dari pembuktian.

f. Tahap Keenam, Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan dengan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Kemudian, terdakwa atau kuasa hukumnya membacakan atau melakukan pembelaan. Pembelaan ini kemudian dapat ditanggapi oleh penuntut umum. Tanggapan penuntut umum atas pembelaan terdakwa disebut replik. Terdakwa dan kuasa hukum kemudian dapat menjawab tanggapan penuntut umum dengan tanggapan mereka tersendiri. Tanggapan atas tanggapan ini disebut duplik. Penuntut umum kemudian dapat melakukan tanggapan atas duplik yang telah

dibacakan terdakwa ataupun kuasa hukumnya. Setelah tanggapan-tanggapan selesai dibacakan, Hakim akan menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dan bahwa pada sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan.

g. Tahap Ketujuh, Musyawarah Majelis

Majelis Hakim akan melakukan musyawarah untuk menentukan putusan bagi terdakwa. Tahap ini dilakukan secara tertutup.

h. Tahap Kedelapan, Pembacaan Putusan.

Sidang terakhir merupakan pembacaan amar putusan. Setelah majelis hakim bermusyawarah dan berhasil mencapai keputusan, maka tahap terakhir ialah pembacaan putusan.

Tidak ada batasan jumlah persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara, namun, umumnya Hakim wajib memperhatikan batas penahanan terdakwa. Meskipun begitu, merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama selambat-lambatnya dilakukan dalam jangka waktu lima bulan. Hal ini dikarenakan jika batas penahanan terdakwa sudah melebihi ketentuan, maka terdakwa tetap wajib dibebaskan dari tahanan meski putusan belum ditentukan.

2. Proses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual menurut Peraturan Perundang-Undangan

PP No. 39 Tahun 2020 memberikan beberapa gambaran untuk pengembangan prosedur penanganan bagi korban disabilitas yang seharusnya diterapkan oleh penegak hukum. Secara umum, alur peradilan dalam perkara Kekerasan Seksual yang korbannya merupakan penyandang disabilitas tidak memiliki perbedaan dengan alur perkara tindak pidana pada umumnya.

Penyediaan prosedur personal bertujuan untuk membantu petugas dan lembaga penegak hukum dalam usaha penyediaan akomodasi yang sesuai untuk difabel dalam proses peradilan. Prosedur ini adalah langkah penting pertama yang sewajarnya dilakukan dalam penanganan kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas untuk mempermudah proses peradilan untuk waktu kedepan. Penilaian personal berguna untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak dan tepat guna.

Tuntunan pengadaan prosedur ini disebutkan dalam Pasal 3 PP No. 39 Tahun 2020 yang menyebut bahwa “dalam menyediakan akomodasi yang layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dalam pasal 2 mengajukan permintaan penilaian personal kepada:

- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya;
- b. dan/atau psikolog atau psikater.”

Pemberlakuan prosedur penilaian personal adalah proses yang vital dan perlu untuk dilakukan dalam proses penanganan kasus dan penyediaan peradilan bagi penyandang disabilitas. Pentingnya prosedur penilaian personal bukan tanpa sebab. Penilaian personal merupakan hal yang penting untuk dilakukan demi menjamin penyediaan akomodasi yang layak dan tepat guna sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Penilaian personal juga berguna untuk membantu pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan akademik untuk mengetahui dan mempelajari pengalaman penyandang disabilitas dengan sistem hukum dan keadilan. Hal ini kemudian dapat dijadikan rujukan untuk membantu meningkatkan aksesibilitas orang dengan disabilitas terhadap keadilan dan untuk meningkatkan pemenuhan akomodasi sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 PP No. 39 Tahun 2020 menyebutkan bahwa jika penyandang disabilitas yang menjadi korban mengalami trauma, maka yang bersangkutan dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan. Ketentuan ini diadakan agar menjamin kenyamanan penyandang disabilitas yang menjadi korban, dan menjamin mereka untuk merasa aman selama proses peradilan.

Penyandang disabilitas juga mendapat kemudahan untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum melalui berbagai media komunikasi. Pasal 9 ayat (2) PP No. 39 Tahun 2020 menyebut bahwa “dalam mengembangkan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.” Meski bentuk media komunikasi yang disebut dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara mendalam dalam peraturan perundangan tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa penyandang

disabilitas tidak diwajibkan untuk memberikan keterangan secara verbal namun dapat berupa tulisan.

Proses untuk pemberian keterangan juga tidak wajib untuk dihadiri secara langsung (tatap muka), tapi dapat juga melalui media komunikasi visual audio jarak jauh (daring atau melalui telepon). Hal ini disimpulkan dengan mempertimbangkan bahwa pada Pasal 11 ayat (1) peraturan pemerintah yang sama menyebut bahwa “Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maka dari itu, menilai dari kedua ketentuan sesuai dengan kedua pasal yang tersebut di atas, media komunikasi yang dapat digunakan penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan kepada pihak berwajib pada masa peradilan dapat dengan menggunakan media berupa tulisan, maupun menggunakan media komunikasi jarak jauh, seperti telepon atau melalui media dalam jaringan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk segera melakukan pembekalan petugas dan membenahan standar pemeriksaan selama masa peradilan bagi difabel. Ketentuan ini merujuk PP No. 39 Tahun 2020 Pasal 12 yang pada ayat (2) yang menyebut bahwa standar pemeriksaan yang wajib dikembangkan dan disusun oleh lembaga peradilan terkait berupa:

- a. kualifikasi petugas dan aparat hukum (hakim, penuntut umum, penyidik, dan petugas masyarakat);
- b. sarana dalam bangunan gedung;
- c. akomodasi berupa pelayanan; dan
- d. standar pemeriksaan.

Hal ini berarti bahwa Kepolisian dan Mahkamah Agung diperintahkan untuk menyusun standar pemeriksaan yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas. Dua hal utama dalam penyediaan standar tersebut adalah kualifikasi petugas penegak hukum dan prosedur pemeriksaan yang dikhususkan bagi penanganan kasus yang dialami orang dengan disabilitas.

Pada pasal 15 ayat (1) dan (2) lembaga-lembaga penegak hukum yang terikat peraturan ini, juga diarahkan untuk menyediakan pendamping disabilitas, penerjemah, serta tenaga kesehatan berupa dokter, psikolog dan

psikater, maupun pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai kondisi psikososial. Selain itu, jika penyandang disabilitas tidak didampingi oleh penerjemah atau pendamping disabilitas, maka aparat penegak keadilan diarahkan untuk menunda proses peradilan. Ketentuan ini disebut dalam pasal 16 ayat (2).

3. Proses Peradilan bagi Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Purwokerto

Kepolisian Resor Banyumas memiliki wilayah yuridiksi yang mana mencakup seluruh wilayah di bawah Kabupaten Banyumas. Wilayah yuridiksi Kepolisian Resor Banyumas terdiri dari dua puluh tujuh kecamatan, 300 desa, dan 30 kelurahan.

Sedikit berbeda dengan Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Mahkamah Agung membagi Kabupaten Banyumas menjadi dua yuridiksi hukum: Banyumas dan Purwokerto. Adapun pembagian daerah yuridiksi untuk lembaga peradilan hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pembagian Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri di Kabupaten Banyumas

Kecamatan	Kelurahan	Desa	Yuridiksi
Ajibarang		15	Purwokerto
Banyumas		12	Banyumas
Baturraden		12	Purwokerto
Cilongok		20	Purwokerto
Gumelar		10	Purwokerto
Kalibagor		12	Banyumas
Karanglewas		13	Purwokerto
Kebasen		12	Banyumas
Kedungbanteng		14	Purwokerto
Kembaran		15	Banyumas
Kemranjen		16	Banyumas
Jatilawang		11	Purwokerto
Lumbir		10	Purwokerto
Patikraja		13	Banyumas

Pekuncen		16	Purwokerto
Purwojati		10	Purwokerto
Purwokerto Barat	7		Purwokerto
Purwokerto Selatan	7		Purwokerto
Purwokerto Timur	6		Purwokerto
Purwokerto Utara	7		Purwokerto
Rawalo		9	Purwokerto
Sokaraja		18	Banyumas
Somagede		9	Banyumas
Sumbang		18	Banyumas
Sumpiuh	3	11	Banyumas
Tambak		12	Banyumas
Wangon		12	Purwokerto

Dari tabel di atas, Pengadilan Negeri Purwokerto memiliki yuridiksi di enam belas kecamatan, dua puluh tujuh kelurahan, dan seratus lima puluh dua desa.

Proses penanganan kasus kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas kurang lebih sama dengan penanganan kasus pada umumnya, kecuali tambahan pemeriksaan dari ahli kejiwaan dan/atau ahli psikologi yang mana merupakan kewajiban terlepas dari status disabilitas korban. Durasi proses penyidikan bervariasi tergantung kasus. Dalam hal kasus kekerasan seksual, proses penyidikan rata-rata berlangsung selama enam puluh hari. Selambat-lambatnya, proses penyidikan dapat dilakukan selama seratus dua puluh hari dengan mempertimbangkan kesulitan perkara. Setelah penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan durasi selambat-lambatnya selama 120 hari, berkas kasus kemudian akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri sesuai yuridiksi wilayah kejadian perkara.

Sidang untuk kasus kekerasan seksual secara umum dilakukan dengan tertutup untuk menjaga privasi dan kehormatan korban. Dalam kasus kekerasan seksual yang korbannya berstatus difabel dan anak, jika diperlukan, pelaku dapat diminta untuk keluar ruangan saat korban bersaksi, atau sidang dapat dilakukan di luar ruangan sidang dengan tetap mengikuti prosedur

kerahasiaan yang diwajibkan dalam proses persidangan dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan korban selama proses persidangan.

Masing-masing sidang dilakukan dengan jarak kurang lebih satu minggu antara satu sama lain. Rata-rata proses persidangan bagi korban kekerasan seksual dilakukan dengan tujuh sampai sembilan persidangan, yang mana berarti berlangsung selama kurang lebih dua bulan sampai tiga bulan. Dalam persidangan kasus kekerasan seksual yang korbannya berstatus penyandang disabilitas atau anak, proses persidangan dapat dilakukan lebih cepat maupun lebih lambat tergantung dengan kenyamanan korban.

Meski pada Pasal 12 ayat (1) menyebut bahwa lembaga penegak hukum diarahkan untuk menyusun standar pemeriksaan untuk kasus peradilan yang melibatkan difabel, namun, sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, kedua institusi dimana penelitian dilakukan belum menyediakan maupun mengembangkan prosedur pemeriksaan yang komperhensif dan khusus dalam hal penanganan kasus yang dialami dan melibatkan orang dengan disabilitas.

Dalam hal kasus kekerasan seksual dimana korban merupakan seorang difabel, perubahan dan keringanan dalam menjalankan prosedur peradilan dapat dilakukan. Namun, kebanyakan prosedur dalam menangani kasus tersebut merupakan adaptasi dari prosedur penanganan kasus kekerasan seksual untuk anak. Kedua institusi juga belum memiliki kualifikasi petugas penegak hukum, baik untuk penyidik maupun hakim, dan belum juga mengembangkan susunan pembekalan dan pengetahuan yang komperhensif dalam hal penanganan perkara yang dialami oleh difabel, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.

Hal ini cukup menghambat dalam hal peningkatan pengalaman penyandang disabilitas dalam proses peradilan, dan secara umum mempengaruhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap keadilan. Satu hal yang telah dikembangkan di sepanjang penelitian ini ialah bahwa lingkungan kita, tidak didesain untuk mengakomodasi penyandang disabilitas. Minimnya akomodasi ini termasuk dalam lingkungan peradilan.

KUHAP yang menjadi landasan dan tuntunan dalam proses peradilan di Indonesia secara garis besar masih berlandaskan pada ideologi normalitas. Ideologi normalitas berkesinambungan dengan *charity model* yang telah lama

tertanam dalam kepercayaan masyarakat, yang mana adalah kepercayaan bahwa seseorang harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Mereka yang dianggap berbeda dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kemudian akan dicap ‘tidak normal’, yang kemudian menyebabkan mereka terhambat saat berhubungan dengan lingkungannya. Hambatan ini kemudian dilihat sebagai alasan bahwa penyandang disabilitas ‘tidak mampu’ dan tergantung pada pertolongan dan sebagai objek belas kasihan.

KUHAP menerapkan ideologi normalitas dengan secara otomatis menganggap bahwa semua yang berurusan dengan proses peradilan tidak akan mengalami hambatan dalam hal mengkomunikasikan dan tidak mengakomodasi opsi lain dalam penanganan. Minimnya dan lambatnya pengembangan standar pemeriksaan dan kualifikasi petugas merupakan salah satu bukti bahwa sistem peradilan secara umum masih belum mengakomodasi penyandang disabilitas dengan baik dan serius.

B. Usaha-Usaha Pemenuhan Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan untuk Penyandang Disabilitas oleh Lembaga Penegak Hukum

Rawannya orang difabel untuk bersinggungan dengan sistem hukum dan peradilan, baik dalam tindak pidana maupun keperdataan, mengharuskan lembaga penegak hukum untuk menjamin penyediaan akomodasi atau peralatan yang pantas dan sesuai selama masa peradilan untuk orang difabel. Akomodasi yang pantas dan sesuai selama masa peradilan yang diperuntukan kaum difabel merupakan penjaminan aksesibilitas, bukan hanya dalam bentuk sarana dan untuk memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan, namun juga untuk menjamin pemenuhan hak, termasuk hak mereka terhadap keadilan.

Jika menyesuaikan dengan prosedur special mengenai Asas dan Tuntunan Internasional mengenai Aksesibilitas Difabel terhadap Sistem Keadilan yang diterbitkan UNHR, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 telah memenuhi hampir seluruh poin yang disebut dalam prosedur tersebut, kecuali beberapa aturan yang masih belum dijelaskan secara komperhensif. Pada poin pertama dalam tuntunan sesuai UNHR, disebut bahwa semua penyandang disabilitas

memiliki kapasitas hukum, dan maka daripada itu, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk ditolak hak aksesibilitasnya terhadap keadilan dengan dasar keadaan disabilitas.

Dalam teori, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memenuhi poin tersebut. Selama seseorang masih belum dinyatakan tidak cakap secara hukum, maka seseorang dianggap cakap untuk memberikan keterangan sebagai saksi di sistem peradilan, termasuk di dalamnya ialah penyandang disabilitas. Perlakuan non-diskriminasi juga dapat diartikan sebagai pemenuhan dari poin tersebut. Namun, jurnal *Disability Access to Justice in Indonesia General Court System* yang ditulis oleh Siska Naomi Panggabean mengemukakan bahwa seringkali korban dan saksi penyandang disabilitas terpaksa untuk tetap memberikan keterangan meski tanpa didampingi oleh penerjemah maupun pendamping disabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi kekuatan keterangan yang diberikan oleh saksi/korban, terutama mereka yang memiliki kesulitan berkomunikasi.⁴⁹

Poin selanjutnya yang penulis lihat masih belum cukup jelas adalah mekanisme pemantauan yang efektif dan kuat yang berperan kritis untuk mendukung akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, yang merupakan poin kesembilan dalam tuntunan sesuai prosedur yang diterbitkan oleh UNHR.

Dalam PP No. 39 Tahun 2020, disebutkan pada Pasal 18 bahwa pembimbing kemasyarakatan agar melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan selama proses peradilan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya pada pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah yang sama, menyebutkan bahwa masyarakat berperan untuk mendampingi, memantau, meneliti dan melaksanakan sosialisasi tentang hak bagi orang dengan disabilitas dalam tahap peradilan. Kedua mekanisme pemantauan sesuai dengan tuntunan yang tertera dalam PP No. 39 Tahun 2020 tidak dapat disebut efektif.

Jaminan penyediaan akses yang diperuntukan bagi seorang difabel dalam hal fasilitas dan infrastruktur bangunan, seperti yang disebut sebelumnya diatur jauh sebelum adanya CRPD maupun UU No. 8 Tahun 2016. UU tentang Bangunan Gedung yang diterbitkan pada tahun 2002, telah menjamin aksesibilitas infrastruktur bangunan gedung pada Pasal 27 ayat (2). Undang-undang tersebut menyebutkan kewajiban bahwa setiap bangunan gedung yang merupakan fasilitas

⁴⁹ *Loc. Cit.* Siska Naomi Panggabean. hal 99.

umum dan bangunan pemerintahan wajib dibangun dengan struktur yang mudah untuk diakses bagi difabel dan orang lanjut usia. Kemudahan akses ini termasuk di dalamnya adalah kemudahan akses gedung dari, ke dan di dalam bangunan. Selain itu kemudahan akses kepada bangunan juga meliputi akses dan fasilitas yang mudah, aman, dan nyaman sehingga dapat mengakomodasi orang lansia dan difabel.

Namun untuk menguatkan penyediaan akses dan memenuhi hak difabel, maka diterbitkanlah PP No. 39 Tahun 2020 sebagai tuntunan bagi lembaga penegak keadilan mengenai hal pemenuhan hak akses bagi difabel dalam proses peradilan. Undang-undang ini adalah peraturan turunan dari UU No. 8 Tahun 2016. Beberapa lembaga peradilan dan penegak hukum di Indonesia yang terikat dan wajib untuk menyediakan akomodasi sesuai peraturan pemerintah ini, diantaranya:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan
4. Mahkamah Konstitusi.

PP Nomor 39 Tahun 2020 menyebut pada Pasal 5 bahwa akomodasi dalam proses peradilan yang diperuntukkan orang dengan disabilitas, yang diatur dalam peraturan pemerintah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu akomodasi berupa pelayanan dan akomodasi berupa prasarana dan sarana. Akomodasi berupa pelayanan menjamin kemudahan akses difabel terhadap sistem peradilan, dan untuk meningkatkan pengalaman mereka dalam proses peradilan itu sendiri. Sedangkan akomodasi prasarana dan sarana mengatur mengenai penjaminan bagi orang dengan disabilitas dalam hal aksesibilitas kebutuhan dasar yang berhubungan dengan fasilitas dan infrastruktur.

Penjelasan yang lebih gamblang tentang kewajiban penyediaan akomodasi berupa pelayanan yang seharusnya disediakan untuk seorang difabel dalam sistem peradilan tertera pada Pasal 6 PP No. 39 Tahun 2020. Beberapa akomodasi pelayanan yang dimaksud dalam peraturan tersebut, ialah:

1. Perlakuan non-diskriminatif;
2. Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
3. Komunikasi yang efektif;

4. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
5. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
6. Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum;
7. Penyediaan pendamping disabilitas dan atau penerjemah.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penilaian personal tidak dapat dilepaskan dari penyediaan akomodasi yang efektif dan tepat guna bagi seorang difabel dalam proses peradilan. Hal ini dikarenakan prosedur tersebut adalah langkah penting untuk dapat membantu aparat dalam memberikan akomodasi yang patut yang efektif dan tepat guna untuk penyandang disabilitas selama masa peradilan.

Namun begitu, pihak Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas belum melaksanakan prosedur penilaian personal bagi difabel yang mengalami kekerasan seksual sebagai korban. Absennya pelaksanaan prosedur tersebut dimungkinkan karena pihak terkait tidak merasa butuh untuk melakukan prosedur tersebut. Hal ini dikarenakan pada umumnya, difabel korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas sudah didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Banyumas, atau lebih sering disebut UPTD PPA. Lembaga tersebut telah melaksanakan asesmen tersendiri dan menyediakan psikolog pendamping bagi korban kekerasan seksual difabel yang mereka dampingi.

Namun, asesmen dan pendampingan psikolog sendiri merupakan kewajiban yang harus disediakan dalam kasus kekerasan seksual. Maka dapat disimpulkan terlepas dari kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas, Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas belum melaksanakan prosedur penilaian personal bagi penyandang disabilitas yang melaporkan perkara.

Satreskrim Banyumas bekerjasama dengan UPTD PPA untuk membantu mendampingi korban kekerasan seksual difabel selama masa proses peradilan. Namun begitu, belum pernah ada seminar, sosialisasi maupun pembekalan yang diadakan mengenai isu disabilitas kepada para karyawan dan staff anggota.⁵⁰ Minimnya pengetahuan dan pengertian staf karyawan serta abainya sikap mereka

⁵⁰ Hasil wawancara dengan KASUBNIT 1 UNIT IDIK IV Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas, Bapak Andi Dwisantosa S.Psi., dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 16.15 WIB.

terhadap isu disabilitas adalah salah satu hal pertama yang peneliti lihat dan kenali bahkan sebelum masa penelitian dimulai.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Purwokerto melakukan penilaian personal tersendiri bagi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas setelah kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal pembekalan mengenai isu dan pengetahuan tentang disabilitas, Mahkamah Agung telah menggandeng Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak atau yang lebih sering disingkat SAPDA, untuk melakukan seminar untuk membekali hakim dan pengacara di seluruh Indonesia mengenai isu disabilitas, khususnya dalam proses peradilan. Seminar tersebut dilakukan secara daring selama kurang lebih 6-7 minggu (2 bulan).

Selain itu, Pengadilan Negeri Purwokerto bekerjasama dengan SLB (Sekolah Luar Biasa) sekitar untuk mempermudah institusi terkait dalam hal meminta bantuan ahli untuk membangun komunikasi yang efektif dengan korban jika dibutuhkan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Purwokerto mengadakan MoU (*Momeration of Understanding*) dengan SLB B Yakut Purwokerto. Kerjasama ini dilakukan untuk mempermudah Pengadilan Negeri Purwokerto untuk meminta bantuan dan pendampingan yang tepat dengan efektif, mengingat SAPDA yang telah bekerjasama dengan Mahkamah Agung berpusat di Yogyakarta.⁵¹

Dalam hal mengembangkan komunikasi yang efektif dengan korban kekerasan seksual difabel, prosedur di Pengadilan Negeri Purwokerto mengedepankan penjaminan rasa aman dan nyaman bagi korban selama proses peradilan dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban difabel. Lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan kenyamanan dan rasa aman bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Pengadilan Negeri Purwokerto juga mengirim beberapa karyawan terpilih untuk belajar bahasa isyarat dengan juru bahasa isyarat untuk mempermudah dan mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas selama proses peradilan. Namun, jika diperlukan, Hakim dan staf berwenang juga dapat meminta bantuan dari organisasi dan lembaga yang telah bekerja sama untuk membantu aparat berwenang untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dengan lebih efektif. Sementara itu, petugas dan penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas belum cukup aktif dalam mengembangkan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Purwokerto, Ibu Indah Pokta SH., MH., dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 14.30 WIB.

komunikasi yang efektif dengan korban. Satreskrim Banyumas bergantung kepada pendampingan UPTD PPA dan pihak keluarga korban untuk membantu proses komunikasi.

Meski penyediaan komunikasi audio visual jarak jauh merupakan salah satu poin yang diwajibkan untuk memenuhi akomodasi yang layak dalam bentuk pelayanan, namun pada praktik, mode komunikasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas dengan mode komunikasi audio visual jarak jauh, namun secara umum lebih memilih metode tatap muka. Sama halnya dengan penyidik di Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas, yang masih melakukan penyidikan terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas secara langsung.

Sementara itu, dalam hal penyediaan informasi bagi penyandang disabilitas mengenai hak dan perkembangan kasus merupakan prosedur wajib terlepas kasus dan korban, pihak satreskrim diwajibkan untuk memberikan informasi kepada pelapor secara berkala. Dalam hal kasus kekerasan seksual yang dialami orang dengan disabilitas, khususnya bagi penyandang tuna grahita dan tuna rungu yang kemungkinan memiliki keterbatasan dalam artikulasi dan komunikasi, pihak kepolisian wajib melaporkan informasi dan perkembangan terkini kepada pelapor, dalam hal wali penyandang disabilitas.

Penyediaan aksesibilitas informasi yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto lebih beragam. Salah satunya ialah penyediaan laman web resmi Pengadilan Negeri Purwokerto yang dilengkapi dengan pembaca audio yang dapat memudahkan tuna netra untuk mengakses laman tersebut.

Prasarana dan sarana adalah akomodasi yang vital dan wajib disediakan untuk melengkapi kriteria akomodasi yang layak bagi difabel. Penyediaan akomodasi bagi difabel dalam proses peradilan disesuaikan dengan ragam disabilitas. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 19 PP No. 39 Tahun 2020. Selanjutnya, pada Pasal 20 peraturan yang sama, menjelaskan secara lebih komperhensif mengenai prasarana dan sarana yang setiap lembaga penegak keadilan perlu sediakan demi mengakomodasi penyandang disabilitas. Prasarana dan sarana yang disebutkan dalam pasal tersebut terdiri dari fasilitas yang menunjang kemudahan difabel dalam mengakses lingkungan peradilan. Beberapa akomodasi fasilitas yang

setidaknya disediakan oleh instansi penegak hukum menurut Pasal 20 PP No. 39 Tahun 2020, diantaranya terdiri dari:

1. Komputer lengkap beserta aplikasi pembaca layar;
2. Dokumen yang tercetak dengan huruf braille;
3. Media komunikasi audio;
4. Laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas;
5. Alat peraga;
6. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lain;
7. Papan informasi visual;
8. Kursi dan/atau tempat tidur beroda;
9. Gambar
10. Maket;
11. Boneka
12. Kalender;
13. Obat-obatan;
14. Fasilitas kesehatan;
15. Ruangan yang nyaman dan tidak bising;
16. Ruang ganti yang mudah diakses; dan
17. Fasilitas lain sesuai kebutuhan.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana di kedua instansi penegak hukum dimana penelitian dilaksanakan. Tabel ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang tertera Pasal 20.

Tabel 3. 2 Kelengkapan Akomodasi Prasarana dan Sarana bagi Difabel dalam Proses Peradilan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020

Jenis Disabilitas	Akomodasi Sarana dan Prasarana sesuai Peraturan	Pengadilan Negeri	Satreskrim
Pengelihatian	Komputer dengan aplikasi pembaca layar	Tersedia	Belum tersedia
	Laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas	Tersedia	Belum tersedia

	Dokumen tercetak dengan huruf braille	Tersedia	Belum tersedia
	Media komunikasi audio	Tersedia	Belum tersedia ⁵²
Pendengaran	Papan informasi visual	Tersedia	Tersedia ⁵³
	Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya	Tersedia	Belum tersedia
	Alat peraga	Tersedia ⁵⁴	Belum tersedia
Wicara	Papan informasi visual	Tersedia	Tersedia
	Media komunikasi tulisan dan bentuk visual lainnya	Tersedia	Belum tersedia
	Alat peraga	Tersedia	Belum tersedia
Komunikasi	Papan informasi visual	Tersedia	Tersedia
	Media komunikasi tulisan dan bentuk visual lainnya	Tersedia	Belum tersedia
	Alat peraga	Tersedia	Belum tersedia
Mobilitas	Kursi roda	Tersedia	Tersedia
	Tempat tidur beroda	Belum tersedia	Belum tersedia
Mengingat dan Konsentrasi	Gambar	Tersedia	Belum tersedia
	Maket	Belum tersedia	Belum tersedia
	Boneka	Tersedia	Belum tersedia
	Kalender	Tersedia	Tersedia
	Alat peraga	Tersedia	Belum tersedia
Intelektual	Obat-obatan	Tersedia	Tersedia
	Fasilitas Kesehatan	Tersedia	Tersedia
Perilaku dan	Obat-obatan	Tersedia	Tersedia

⁵² Media komunikasi audio tidak tersedia karena penyidikan hanya dilakukan secara langsung dan/atau tatap muka.

⁵³ Papan informasi visual tersedia hanya dalam bentuk petunjuk arah.

⁵⁴ Pengadilan Negeri Purwokerto juga menyediakan alat bantu dengar.

Emosi	Fasilitas Kesehatan	Tersedia	Tersedia
	Ruangan yang nyaman dan tidak bising	Tersedia	Belum tersedia
Mengurus diri sendiri	Obat-obatan	Tersedia ⁵⁵	Tersedia
	Ruang ganti yang mudah diakses	Tersedia	Tersedia ⁵⁶

Beberapa nilai tambahan untuk Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penyediaan kelengkapan akomodasi prasarana dan sarana untuk difabel selain yang diwajibkan yang diwajibkan sesuai tuntunan PP No. 39 Tahun 2020. Beberapa akomodasi prasarana dan sarana tambahan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto diantaranya berbentuk:

1. penyediaan kursi prioritas yang diperuntukan penyandang disabilitas, lansia, dan ibu mengandung di ruang tunggu lobi;
2. antrian prioritas;
3. kruk;
4. alat bantu dengar; dan
5. kamar mandi yang disertai dengan tombol darurat, serta memiliki jalur *ramp* (jalur landai) untuk kemudahan akses bagi difabel pengguna kursi roda.

Selain dari prasarana dan sarana yang tersebut diatas, pada Pasal 21 peraturan yang sama juga menyebut beberapa akomodasi untuk memfasilitasi penyandang disabilitas. Beberapa prasarana dan sarana yang disebut dalam pasal tersebut ialah:

1. ruang yang memenuhi standar dan memiliki kemudahan akses bagi difabel;
2. kemudahan akses bagi difabel pada sarana transportasi dari dan ke tempat pelaksana peradilan; dan
3. kemudahan akses bagi difabel terhadap bangunan gedung yang memenuhi kriteria akomodasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

⁵⁵ Ruang yang nyaman dan tidak bising, dalam hal ini berbentuk ruang yang dilapisi bantalan lunak (*padded room*), sedang dalam masa renovasi.

⁵⁶ Ruang ganti yang mudah diakses dalam hal ini berbentuk ruang laktasi.

Bangunan Pengadilan Negeri Banyumas telah memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan penyediaan *ramp* (jalur landai), *tactile block* (jalur paving pembimbing), dan penyediaan ruang sidang inklusif yang menjadi satu-satunya ruang sidang dengan jalur *ramp*. Namun, gedung Satuan Reserse Kriminal masih terhitung susah dinavigasi untuk penyandang disabilitas karena bangunan yang terdiri dari lorong sempit, serta ketiadaan jalur *ramp* maupun *tactile block* yang tersedia. Meski begitu, dimulai April lalu Satuan Reserse dan Kriminal tengah melakukan pembangunan gedung baru kantor satreskrim, yang diharapkan lebih memenuhi standar aksesibilitas gedung.

Dalam bentuk sarana transportasi, kedua institusi belum menyediakan pelayanan maupun sarana transportasi antar jemput bagi korban untuk menghadiri pemeriksaan dan sidang. Namun, kedua kantor institusi tersebut cukup terjangkau dengan kendaraan umum dalam kota yang berbentuk *bus rapid transit* (BRT), dengan jarak sekitar lima menit menuju halte terdekat. Pengadilan Negeri Purwokerto sendiri telah menyediakan sarana berupa parkir khusus disabilitas (dengan plang parkir khusus untuk menghindari warga non-difabel untuk menempati ruang parkir khusus tersebut).

Terakhir, untuk penyediaan ruang yang sesuai standar dan mudah diakses untuk penyandang disabilitas kedua instansi menyediakan ruang laktasi dan ruang bermain anak. Pengadilan Negeri juga menyediakan ruang dengan bantal lunak (*padded room*), yang dapat membantu dalam hal penyandang disabilitas mental saat mereka mengalami psikosis untuk melewati masa tersebut dengan aman tanpa resiko menyakiti diri sendiri. Meski pada masa penelitian, ruangan yang dimaksud sedang dalam masa renovasi.⁵⁷ Sementara untuk Satuan Reserse dan Kriminal telah menyediakan ruang laktasi yang juga dapat digunakan sebagai ruang ganti, meski belum relatif senyap.

C. Hambatan dan Solusi dalam Usaha untuk Memenuhi Kriteria Akomodasi yang Layak untuk Difabel dalam Proses Peradilan sesuai Tuntunan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Purwokerto, Ibu Indah Pokta SH., MH. dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 14.35 WIB

1. Hambatan dalam Pemenuhan Kriteria Akomodasi yang Layak untuk Difabel dalam Proses Peradilan

Menurut jurnal yang berjudul *The Issues of Implementing the Right Access to Justice for People with Disabilities* menyebutkan bahwa beberapa hambatan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak akses terhadap keadilan untuk penyandang disabilitas, beberapa diantaranya ialah:

1. Minimnya pemahaman penegak hukum dalam memperlakukan penyandang disabilitas dengan baik

Kebanyakan penegak hukum di Indonesia, termasuk staf kepolisian belum memahami secara mendalam tentang bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas sebagai korban. Banyak diantara mereka yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak bisa melaporkan tindak kriminal yang mereka alami secara mandiri.

Selain daripada itu, aktor penegak hukum juga seringkali tidak memiliki latar belakang dengan keahlian hukum disabilitas. Khususnya untuk pengacara, minimnya latar belakang dalam hal hukum disabilitas dapat mempengaruhi kualitas pelayanan bagi klien penyandang disabilitas.⁵⁸

2. Hambatan fisik

Hambatan fisik seperti yang sudah umum diketahui merupakan hal yang sangat sering dijumpai oleh penyandang disabilitas. Terlepas dari regulasi dan peraturan yang telah diberlakukan, seringkali akomodasi sarana dan infrastruktur belum tersedia di beberapa kantor pelayanan publik, dan dalam hal ini khususnya dalam ranah penegak keadilan.

3. Terbatasnya akses tentang informasi mengenai hak akses terhadap keadilan

Kesadaran hukum ialah langkah pertama untuk penyandang disabilitas untuk memperjuangkan keadilan. Sayangnya, umumnya penyandang disabilitas dan keluarga memiliki pengetahuan terbatas mengenai hak-hak mereka terhadap keadilan.⁵⁹ Kurangnya pengetahuan dan akses mereka terhadap informasi mengenai hak-hak dasar mereka menjadi salah satu sebab hambatan terbesar dalam memperjuangkan hak mereka dalam mengakses keadilan.

⁵⁸ Mutiah Wenda Juniar. Arini Nur Annisa. Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1: *The Issues of Implementing the Right Access to Justice for People with Disabilities*. 2022. Abdimas Awang Long. Samarinda. Hal 220

⁵⁹ *Ibid.* hal 221

4. Kurangnya dukungan dalam hal akomodasi.

Minimnya pemahaman dan kolaborasi antar institusi dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan institusi medis dan kurangnya akomodasi dari pihak terkait dapat menghambat penyediaan akomodasi yang tepat sesuai dengan peraturan pemerintah berlaku.⁶⁰

Salah satu masalah yang jelas terlihat oleh peneliti selama masa penelitian, ialah ketimpangan ketersediaan akomodasi di kedua institusi dimana penelitian dilaksanakan. Ketimpangan penyediaan akomodasi ini mencakup ketersediaan akomodasi baik yang berupa pelayanan maupun prasarana dan sarana. Kelengkapan ketersediaan akomodasi berupa pelayanan maupun sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri yang dibawah Mahkamah Agung sangat melimpah dibandingkan dengan ketersediaan akomodasi bagi penyandang disabilitas di Satuan Reserse dan Kriminal yang dibawah Kepolisian Republik Indonesia. Bukan hanya dalam masalah pelayanan, namun juga akomodasi dasar seperti aksesibilitas gedung serta sarana dan prasarana.

Ketimpangan kelengkapan akomodasi dalam kedua institusi ini sangat disayangkan mengingat Kepolisian Republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam pelayanan pertama masyarakat dalam proses peradilan seharusnya memberi impresi yang baik bagi masyarakat secara umum, namun khususnya bagi korban kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas. Impresi pertama yang baik akan memberi gambaran secara keseluruhan bagi masyarakat mengenai keseriusan pemerintah dalam menyediakan akses terhadap keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fatalnya, meski Mahkamah Agung dan Kejaksaan Republik Indonesia membagi Kabupaten Banyumas menjadi dua yuridiksi hukum, tidak begitu halnya dengan Kepolisian. Kabupaten Banyumas memiliki dua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Kejaksaan Negeri. Sedangkan semua kasus pidana dilaporkan ke satu Kepolisian Resor, yang mana berarti semua kasus diproses oleh Satuan Reserse dan Kriminal yang sama. Mungkin, hal ini pulalah yang menyebabkan lambatnya proses pelengkapan akomodasi di Satuan Reserse dan Kriminal, mengingat bahwa penyediaan akomodasi sesuai

⁶⁰ *Ibid.* hal 222

Peraturan Pemerintah berlaku harus menyesuaikan dengan anggaran dari pemerintah.

Beberapa kekurangan dalam penyediaan akomodasi baik berupa pelayanan maupun sarana dan prasarana sesuai tuntunan peraturan pemerintah yang berlaku, diantaranya:

1. Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas
 - a. Ketiadaan pelaksanaan penilaian personal untuk menentukan (penyediaan evaluasi dari ahli psikologi dan kejiwaan diadakan untuk kasus kekerasan seksual bersifat wajib terlepas dari status disabilitas korban);
 - b. Minimnya pengetahuan pegawai Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas mengenai isu disabilitas, maupun pengetahuan tentang disabilitas pada umumnya;
 - c. Kurangnya inisiatif penyidik dan pegawai dalam usaha untuk membangun komunikasi dengan korban difabel, khususnya dalam perkara kasus kekerasan seksual;
 - d. Belum pernah diadakan sosialisasi, pembekalan, maupun seminar mengenai isu disabilitas maupun mengenai tata cara yang baik untuk bersosialisasi dengan penyandang disabilitas, khususnya dalam area peradilan;
 - e. Belum tersedia kualifikasi penyidik dan standar pemeriksaan bagi korban penyandang disabilitas;
 - f. Gedung Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas yang tidak mudah diakses oleh difabel;
 - g. Kelengkapan akomodasi berupa fasilitas dan infrastruktur yang minim.
2. Pengadilan Negeri Purwokerto
 - a. Hakim dalam hal kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas belum memanfaatkan media komunikasi audio visual jarak jauh dengan maksimal;
 - b. Belum tersedia kualifikasi hakim dan standar pemeriksaan yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk menangani perkara yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Satu kesamaan hambatan yang peneliti temukan dalam pemenuhan kriteria akomodasi yang layak sesuai peraturan perundangan berlaku di kedua instansi

ialah kurangnya kualifikasi petugas penegak hukum dan ketiadaan standar pemeriksaan khusus untuk penyandang disabilitas yang dikembangkan oleh kedua lembaga. Hal ini merupakan tema umum yang ditemukan dalam permasalahan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas: lambatnya pemerintah dalam menerbitkan regulasi legal dalam usaha untuk memenuhi hak difabel di Indonesia.

Hambatan utama dalam penyediaan akomodasi bagi difabel dalam sistem peradilan, jika dilihat dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab ini, menunjukkan bahwa kekurangan penyediaan akomodasi didominasi oleh akomodasi berupa pelayanan. Sebab dari kekurangan ini, dimungkin karena akomodasi berupa pelayanan berbentuk lebih abstrak. Sehingga penilaian kelayakannya lebih tidak memiliki patokan yang dapat dimaterialisasi dan diukur dengan mudah dan pasti.

Ketiadaan kualifikasi petugas khusus untuk menangani kasus dengan penyandang disabilitas dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses peradilan secara garis besar. Mengingat petugas penegak hukum secara keseluruhan merupakan orang non-difabel, ditambah dengan ideologi normalitas yang seperti yang telah disebut sebelumnya merupakan ideologi yang masih melandasi KUHAP, pembekalan seadanya bagi petugas penegak hukum tidak pasti menghentikan praktik *charity model* dalam proses peradilan.

Ketiadaan standar pemeriksaan juga menunjukkan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum masih berlandaskan pada ideologi normalitas. Ketiadaan standar pemeriksaan menandakan bahwa sistem peradilan masih beranggapan bahwa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang seharusnya ditangani oleh penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum itu sendiri, dan bahwa kewajiban untuk menyediakan lingkungan dan sistem yang mendukung aksesibilitas bukanlah tugas lembaga penegak hukum.

Selanjutnya, dalam proses penilaian personal yang masih belum dilaksanakan di Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas sebelum penyelidikan merupakan kekurangan yang sangat pelik dalam hal memperjuangkan hak-hak difabel secara umum, namun khususnya bagi difabel yang menjadi korban kekerasan seksual.

Penilaian personal sebagai langkah pertama untuk menyediakan akomodasi yang tepat guna untuk penyandang disabilitas diabaikan. Padahal penilaian personal sendiri bukan hanya dibutuhkan demi kepentingan penyandang disabilitas itu sendiri, namun juga petugas agar mereka dapat menyediakan petugas pendamping dan penerjemah, serta tenaga kesehatan yang sesuai dengan keperluan jika dibutuhkan. Penilaian personal juga merupakan salah satu cara untuk mempermudah pemerintah dalam mendata dan mengetahui pengalaman penyandang disabilitas dengan sistem keadilan.

Data dan pengetahuan mengenai pengalaman penyandang disabilitas dapat diteliti dan dijadikan bahan untuk mengadakan evaluasi tentang peraturan yang ada. Evaluasi tersebut kemudian akan digunakan untuk membenahi pelayanan dan penyediaan akomodasi yang lebih baik dan sesuai bagi penyandang disabilitas. Absennya penilaian personal secara otomatis menandakan kegagalan penyediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan secara keseluruhan.

Meski dengan kekurangan yang vital dan jelas seperti yang telah disebut di atas, kedua narasumber di dua instansi penegak hukum yang menjadi tempat penelitian, tidak menyebutkan adanya kendala dalam penyediaan akomodasi baik yang berupa pelayanan maupun sarana dan prasarana. Meski ketimpangan penyediaan akomodasi yang ada di kedua instansi dapat terbilang cukup signifikan, Satuan Reserse dan Kriminal tidak menyebutkan adanya hambatan yang dihadapi selama penanganan kasus yang dialami penyandang disabilitas, khususnya mereka yang mengalami kekerasan seksual.

Mengingat penelitian ini hanya dilakukan melalui perspektif penegak hukum dan lebih berfokus pada penyediaan akomodasi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, sentimen proses peradilan tanpa hambatan tidak sepenuhnya mencerminkan pengalaman penyandang disabilitas, khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh difabel.

2. Solusi untuk Membantu Memenuhi Kriteria Akomodasi yang Layak untuk Difabel dalam Proses Peradilan

Melihat kekurangan-kekurangan kriteria kelengkapan akomodasi sesuai dengan tuntutan peraturan berlaku di lembaga-lembaga penegak keadilan dimana penelitian dilakukan, berikut ialah beberapa langkah yang dapat

diambil untuk meningkatkan kelengkapan akomodasi untuk difabel, khususnya dalam garda akomodasi pelayanan.

1. Satuan Reserse dan Kriminal

- a. Mulai melaksanakan penilaian personal untuk menentukan status disabilitas pelapor/korban terlepas dari kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas untuk membantu penegak hukum dalam menyediakan fasilitas tepat guna bagi penyandang disabilitas selama proses peradilan;
- b. Mengadakan sosialisasi atau seminar bagi seluruh karyawan di Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas mengenai pengetahuan tentang disabilitas secara umum, khususnya mengenai isu disabilitas dan tentang tata cara berhubungan dengan penyandang disabilitas dengan baik dan sopan;
- c. Pengadaan pembekalan bagi penyidik mengenai isu disabilitas dan tata cara berkomunikasi yang baik dengan penyandang disabilitas, khususnya dalam proses peradilan;
- d. Bekerja sama dengan UPTD PPA untuk mengirim beberapa staf karyawan ke lembaga terdekat untuk mempelajari bahasa isyarat, khususnya mereka yang akan berhubungan langsung dengan penyandang disabilitas baik sebagai penyidik dalam proses peradilan, maupun staf lain yang berhubungan dengan masyarakat umum;
- e. Merujuk kepada PP No. 39 Tahun 2020 untuk melengkapi kekurangan-kekurangan fasilitas yang disediakan.

2. Pengadilan Negeri Purwokerto


- a. Hakim hendaknya memanfaatkan media komunikasi jarak jauh secara maksimal untuk pemeriksaan korban kekerasan seksual penyandang disabilitas;
- b. Penyediaan standar pemeriksaan dan kualifikasi Hakim yang komperhensif dan khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan difabel, khususnya dalam tindak kekerasan seksual.

Menurut jurnal yang ditulis oleh David Alan Larson, solusi utama yang ditawarkan untuk meningkatkan pemenuhan hak aksesibilitas bagi difabel dalam sistem keadilan ialah dengan cara melatih advokat, petugas penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk bakal dari

calon advokat hukum dan petugas penegak hukum di masa depan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melatih advokat dan petugas penegak keadilan mengenai hak difabel dalam proses peradilan, termasuk didalamnya:

1. Penyediaan program studi yang secara komperhensif dan fokus pada Hukum Disabilitas di sekolah hukum;
2. Penyediaan program yang menspesifikasi dalam studi Hukum Disabilitas di sekolah hukum;
3. Kesempatan untuk menambahkan kelas dan edukasi tentang Hukum Disabilitas.⁶¹

Mengingat untuk saat ini, hanya sedikit dari sekolah hukum yang menawarkan kelas dan program yang terfokus pada hukum mengenai disabilitas, penyediaan kesempatan dan penawaran untuk kelas dan program tentang hukum disabilitas merupakan hal yang patut dipertimbangkan dengan serius. Bukan hanya dalam area sekolah formal hukum, pendidikan tentang aksesibilitas difabel dalam peradilan dan isu disabilitas juga seharusnya dilakukan melalui sosialisasi dan pembekalan untuk masyarakat, khususnya bagi difabel dan keluarga.



⁶¹ David Allen Larson. *Access to Justice for Persons with Disabilities: An Emerging Strategies*. 2014. MDPI Laws. Minnessota. hal 230

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah beberapa poin yang merangkumkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk penyusunan tulisan ilmiah berikut ialah:

1. Proses peradilan bagi korban kekerasan seksual difabel di Purwokerto pada umumnya melewati tahapan dan alur yang sama dengan penanganan kasus yang lain, yaitu melewati empat tahapan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Pada penanganan kasus kekerasan seksual pada umumnya, terdapat prosedur asesmen kejiwaan bagi korban dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Namun, pihak Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas masih belum melaksanakan prosedur penilaian personal bagi korban kekerasan seksual difabel sesuai tuntunan Peraturan Pemerintah berlaku. Pada umumnya, persidangan untuk kasus kekerasan seksual dilakukan secara tertutup. Untuk kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas, persidangan dilakukan di ruang sidang inklusif dan dengan beberapa keringanan yang dapat diberikan.
2. Kedua instansi penegak hukum yang beroperasi di Purwokerto telah mulai mencoba memenuhi kriteria akomodasi yang layak sesuai tuntunan PP No. 39 Tahun 2020. Beberapa akomodasi yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas yang sudah disediakan di Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas, diantaranya:
 - a. Penyediaan pendampingan berupa penerjemah dan pendamping psikolog dari UPTD PPA;
 - b. Penyediaan beberapa akomodasi prasarana dan sarana yang diantaranya terdiri dari papan informasi visual (dalam bentuk penunjuk arah), kursi roda, obat-obatan, dan ruang ganti yang mudah diakses.

Beberapa akomodasi untuk penyandang disabilitas yang belum disediakan di Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas, diantaranya:

- a. Belum dilaksanakan penilaian personal bagi korban penyandang disabilitas, terkecuali yang telah diwajibkan menurut perkara;
- b. Minimnya pengetahuan pegawai Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas mengenai isu disabilitas dan disabilitas pada umumnya;
- c. Belum pernah diadakan sosialisasi, seminar, maupun pembekalan mengenai isu disabilitas maupun tentang disabilitas secara umum bagi pegawai instansi;
- d. Belum tersedia kualifikasi penyidik dan standar pemeriksaan yang dikembangkan untuk perkara yang berurusan dengan penyandang disabilitas.

Beberapa akomodasi untuk penyandang disabilitas yang sudah disediakan di Pengadilan Negeri Purwokerto, diantaranya:

- a. Penyediaan penilaian personal untuk menentukan jenis akomodasi yang sesuai dan tepat guna bagi korban kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas;
- b. Penyediaan staf karyawan yang dibekali dengan pelatihan bahasa isyarat;
- c. Pengadaan seminar dan pembekalan bagi hakim mengenai isu disabilitas dan tata cara bersosialisasi dengan penyandang disabilitas, khususnya dalam area peradilan;
- d. Penyediaan alat komunikasi audio visual jarak jauh yang mengizinkan Hakim untuk melakukan pemeriksaan melalui dalam jaringan (*online*);
- e. Penyediaan web site yang mudah diakses dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Beberapa akomodasi untuk penyandang disabilitas yang belum disediakan di Pengadilan Negeri Purwokerto, diantaranya:

- a. Belum tersedia kualifikasi Hakim dan standar pemeriksaan yang dikembangkan untuk penanganan perkara yang dialami penyandang disabilitas;
- b. Beberapa akomodasi yang belum disediakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto untuk penyandang disabilitas berupa maket, dan tempat tidur beroda.

Pengadilan Negeri Purwokerto memenuhi 92.6% kriteria sarana dan prasarana sesuai ketentuan PP No. 39 Tahun 2020. Sementara itu, Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas memenuhi 19.2% kriteria sarana dan prasarana sesuai ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2020.

3. Narasumber dari kedua instansi tidak menyebutkan adanya kendala dalam penyediaan akomodasi maupun penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas. Namun begitu, terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan PP No. 39 Tahun 2020, diantaranya: kedua lembaga penegak hukum belum memanfaatkan media komunikasi visual audio jarak jauh dengan efektif; belum mengembangkan standar pemeriksaan dan kualifikasi petugas yang jelas dan khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual bagi korban difabel. Kedua lembaga masih menerapkan prosedur penanganan kekerasan seksual anak untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas.

B. Saran

Beberapa saran yang sekiranya dapat membantu lembaga penegak hukum dalam meningkatkan usaha penerapan dan untuk memenuhi kriteria akomodasi yang layak sesuai PP No. 39 Tahun 2020, diantaranya:

1. Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas untuk segera melaksanakan prosedur penilaian personal bagi korban kekerasan seksual difabel, disamping dari pelaksanaan asesmen kejiwaan;
2. Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto untuk melengkapi akomodasi sesuai tuntunan Peraturan Pemerintah berlaku. Pelaksanaan penilaian kepuasan yang diisi oleh penyandang disabilitas maupun pihak keluarga, selepas proses peradilan telah selesai dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui pengalaman penyandang disabilitas selama proses peradilan yang sudah berlangsung (idealnya memiliki opsi anonim) dan penyediaan mekanisme pemantauan yang efektif untuk mengawal pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap keadilan;

3. Pengadaan evaluasi tahunan atau tengah tahunan bagi aparat lembaga penegak hukum agar mereka dapat menyadari kekurangan lembaga masing-masing. Dengan ini diharapkan kedua instansi akan terus berbenah untuk terus mengusahakan penyediaan akomodasi yang layak, dan meningkatkan pengalaman difabel dalam hal aksesibilitas mereka terhadap keadilan. Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung untuk segera menyusun standar pemeriksaan dan kualifikasi petugas dalam hal penanganan kasus yang melibatkan difabel, khususnya bagi korban kekerasan seksual difabel.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

- QS. Abasa (1-11)
QS. An-Nur (61)
QS. Thaha (24-28)

B. BUKU

Kamus Besar Bahasa Indonesia

- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). *Metidologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurakhmi, R., et el. (2019). *Menemukanali dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Prasetya, D., & Djamhari, E. A. (2021). *Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja: Kondisi dan Tantangannya di Indonesia sebagai Negara G20*. Jakarta: PRAKARSA.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Surakhmad, W. (1980). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Trisliatanto, D. A. (2019). *Metodelogi Penelitian: Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah*. Yogyakarta: Andi.

C. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

- Aryulinda, N. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. *Negara Hukum Vol. 5, No. 1*, 91-105.
- Flynn, E., Moloney, C., Fiala-Butora, J., & Echevarria, I. V. (2019). *Access to Justice of Persons with Disabilities*. Galway: Institute of Lifecourse and Society.

- Harrell, E. (2021). *Crime Against Persons with Disabilities, 2009 - 2019 - Statistics*. Washington DC: The Bureau of Justice Statistics.
- Indrayani, Y. A., & Wahyudi, T. (2019). *Situasi Kesehatan Jiwa di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Juniar, M. W., et al. (2022). The Issues of Implementing the Rights Access to Justice for People with Disabilities. *Awang Long Law Review*, 215-224.
- Larson, D. A. (2014). Access to Justice for Persons with disabilities: An Emerging Strategy. *MPDI Laws Vol. 3, Issue 2*, 220-238.
- Morgan, R. E., & Truman, J. L. (2020). *Criminal Victimization, 2019*. Washington DC: The Bureau of Justice Statistics.
- Nursyamsi, F. (2021). *Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Kerangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PSHK.
- Panggabean, S. N. (2019). Disability Access to Justice in Indonesia General Court System. *Indonesian Journal of Disability Studies Vol. 6 (1)*, 95-101.
- Reaves, B. A. (2013). *Felony Defendants in Large Urban Counties, 2009*. Washington DC: The Bureau of Justice Statistics.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI INTERNASIONAL
Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas)

International Principles and Guidelines on Justice to Justice for Persons with Disabilities. United Nations Human Rights Special Procedures. 2020. Geneva.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

E. LAIN-LAIN

Access to Justice is Disability Access. US Department of Justice. Washington DC.

Apa itu Kekerasan Seksual? (n.d.). Retrieved from Merdeka Dari Kekerasan: <https://merdekadarikekerasan.kemendikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual>

Auditya, S. (2021, Desember 6). *Ableisme dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas*. Retrieved from Tempo: <https://koran.tempo.co/read/opini/470075/menteri-risma-dan-diskriminasi-terhadap-penyandang-disabilitas>

Child Development: Developmental Disability Basics. (2024, May 16). Retrieved from US Centers for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/child-development/about/developmental-disability-basics.html>

Dokter Gigi Romi, CPNS difabel yang kelulusannya dibatalkan 'Saya mampu bersaing dengan peserta umum'. (2019, Juli 30). Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49150443>

Hadist Tirmidzi 3254. (n.d.). Retrieved from Ilmu Islam Portal Belajar Agama Islam: <https://ilmuislam.id/hadits/37560/hadits-tirmidzi-nomor-3254>

Implement (V). (n.d.). Retrieved from Online Etymology Dictionary: <https://www.etymonline.com/word/implement>

- Kapczynski, K. (2023, Juli 11). *My Experience with Disability*. Retrieved from Medium: <https://kkapczynski.medium.com/my-experience-with-disability-d401bb71993d>
- M., G., & H., K. (2023, Maret). *Ragam Disabilitas*. Retrieved from Bakti News: <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/ragam-disabilitas#>
- Masyrafina, I. (2022, Juni 29). *Hingga Juni, Ada 49 Kasus Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak di Banyumas*. Retrieved from Republika: <https://rejogja.republika.co.id/berita/re8gad399/hingga-juni-ada-49-kasus-kekerasan-seksual-perempuan-dan-anak-di-banyumas>
- Nurfaizah, A. (2023, Mei 9). *Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/05/09/dibawa-kabur-diperkosa-anak-perempuan-penyandang-disabilitas-masih-trauma>
- Peringati HDI 2021, KH Nasarudin Ajak Penyandang Disabilitas Terus Percaya Diri*. (2021, Desember 6). Retrieved from Istiqlal: <https://istiqlal.or.id/blog/detail/peringati-hdi-2021-kh-nasaruddin-ajak-penyandang-disabilitas-terus-percaya-diri.html>
- Philologos. (2011, Spetember 9). *Did Moses Have a Speech Impediment?* Retrieved from Forward: <https://forward.com/culture/142439/did-moses-have-a-speech-impediment/>
- Tafsir Surah An-Nur Ayat 61*. (n.d.). Retrieved from Tafsir Web: <https://tafsirweb.com/6189-surat-an-nur-ayat-61.html>
- The Criminal Justice System: Statistics*. (n.d.). Retrieved from RAINN: <https://www.rainn.org/statistics/criminal-justice-system>
- Wandari, S. (2020, Desember 3). *9 Peraturan Turunan UU Penyandang Disabilitas*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/365934/9-peraturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas>
- What is a psychosocial disability?* (n.d.). Retrieved from NSW Health: <https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/Page/psychosocial-what-is.aspx>
- When a mental health condition becomes a disability*. (n.d.). Retrieved from GOV.UK: <https://www.gov.uk/when-mental-health-condition-becomes-disability>

